



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 434/Pdt.G/2015/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan nafkah *hadhanah* yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul Eriadi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum OMBUDSMAN, yang berkantor pada DI Jalan Sisingamangaraja Nomor 191 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 62/KS/2015/PA.Kis tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H dan Dianti Novita Marwa, S.H., Advokat/Pengacara - Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, SH & Associates, beralamat di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 68/KS/2015/PA.Kis, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa**

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 10 Juni 2015 mengajukan gugatan nafkah *hadhanah* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/II/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan);
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu bermalas-malasan. Tergugat lebih banyak melakukan kebiasaannya berjudi, baik itu dalam bentuk judi togel, domino, dan lain sebagainya, termasuk judi bola;
3. Bahwa selain itu, Tergugat juga ringan tangan, terlalu sering melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat bila sedikit saja ada permasalahan, meskipun itu bukan permasalahan yang berasal dari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 25 Juni 2014 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan perkara nomor 481/Pdt.G/2014/ PA.Kis;

5. Bahwa Pengadilan Agama Kisaran memutus perkara Nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis pada tanggal 25 September 2014, dan empat belas hari kemudian putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian maka terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat resmi bercerai. Dan pada tanggal 21 Oktober 2014 Penggugat mengambil dan menerima Akta Cerai Nomor 533/AC/2014/PA.Kis. tanggal 21 Oktober 2014 dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran sekaligus membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak punya ikatan apapun sehingga tidak ada lagi hak dan/atau kewajiban satu sama lainnya;

6. Bahwa namun demikian, Penggugat terkejut karena putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 25 September 2014 ternyata tidak menetapkan jumlah nafkah *hadlanah* yang diminta Penggugat melalui Kuasa Penggugat. Padahal Pengadilan Agama Kisaran memberi hak untuk memelihara ke-empat anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah Penggugat membaca lebih teliti dan seksama barulah kemudian Penggugat menyadari bahwa tuntutan nafkah *hadlanah* dimaksud ternyata dicabut secara sepihak oleh Kuasa Penggugat, yaitu Kusyanto,S.H., di depan persidangan tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin Penggugat, dan untuk hal ini Penggugat sudah membuat laporan tertulis kepada Dewan Kehormatan PERADI di Medan;

8. Bahwa Pengadilan Agama Kisaran melalui putusannya Nomor 481/Pdt.G/2014 tanggal 25 September 2014 telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas 4 (empat) orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IKHSAN WAHYUDI bin ZUL ASRI, laki-laki, 15 tahun;
 - b. SYFA NUR INDRIANI binti ZUL ASRI, perempuan, 11 tahun;
 - c. ADITYA RIZKY UMAM bin ZUL ASRI, laki-laki, 10 tahun, dan;
 - d. NAZWA AMANDA binti ZUL ASRI, perempuan, 8 tahun;
9. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana hari-hari sebelum tanggal 19 Januari 2014 dan Tergugat tidak memberi nafkah apapun baik kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat maupun kepada Penggugat;
10. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran, Penggugat dan keempat anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap berada di rumah kediaman Penggugat yaitu di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjai Baru, Dusun IV;
11. Bahwa untuk menjamin masa depan keempat anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 8 dalam gugatan ini, sesuai dengan ketentuan apa yang diatur dalam:
- a. Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa *"Semua biaya hadlanah dan nafkah untuk menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;
 - b. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor 280 K/AG/2004 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2004 yang mana kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban bagi suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*";

maka adalah berdasar hukum jika Pengadilan Agama Kisaran menetapkan jumlah biaya hidup minimum yang harus ditanggung oleh Tergugat bagi keempat anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada angka 8 dalam gugatan tersebut, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah *hadlanah* itu kepada Penggugat;

12. Bahwa adapun kebutuhan minimum bagi setiap anak adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah pernah menikah meski pun belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, seperti:

a. IKHSAN WAHYUDI bin ZUL ASRI, laki-laki, 15 tahun, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk sebagai siswa Sekolah Lanjutan Menengah Tingkat Atas, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ianya membutuhkan pakaian dan berbagai perlengkapan untuk sebagai penunjang pendidikan yang serba baru, biaya perawatan atas kesehatan, dan biaya-biaya penunjang kebutuhan hidup dan kehidupan lainnya;

b. SYFA NUR INDRIANI binti ZUL ASRI, perempuan, 11 tahun, saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu Sekolah Menengah Tingkat Pertama, memasuki tahun ajaran baru, juga membutuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikannya, juga serba baru, biaya hidup dan biaya penunjang kehidupan seperti biaya untuk perawatan kesehatan, dan biaya-biaya asuransi pendidikan yang setiap bulannya mencapai hampir Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) yang mana besaran nilainya setiap tahun terus meningkat mengikuti perkembangan zaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagainya;

c. ADITYA RIZKY UMAM bin ZUL ASRI, laki-laki, 10 tahun, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk duduk sebagai siswa di salah satu Sekolah Menengah Tingkat Pertama, juga membutuhkan yang tidak sedikit sebagai penunjang kebutuhan hidup dan kehidupannya, keperluan yang berkenaan dengan pendidikan dan kesehatannya, serta biaya-biaya lainnya yang mana nilai atau jumlahnya akan terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan suhu politik dan perubahan ekonomi di negeri ini, baik perubahan secara mikro maupun perubahan secara makro;

d. NAZWA AMANDA binti ZUL ASRI, perempuan, 8 tahun, saat ini masih bersekolah di salah satu Sekolah Dasar, juga membutuhkan biaya hidup, biaya-biaya penunjang kehidupan, biaya-biaya asuransi pendidikan yang setiap bulannya mencapai hampir Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) yang mana besaran nilai atau pun jumlah biaya-biaya dimaksud dalam setiap tahunnya terus meningkat mengikuti perkembangan zaman;

13. Bahwa dengan memperhatikan dan mengingat keadaan sebagaimana telah dikemukakan pada angka 12 di atas, sesuai dengan kaidah hukum yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai Yurisprudensi tetap M.A.R.I. Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang mana kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban bagi suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*"

maka sangat beralasan hukum jika nantinya Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah *hadlanah* bagi keempat anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada angka 8 Jo. angka 12 dalam gugatan ini, langsung kepada Penggugat sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya;

14. Bahwa dikarenakan oleh buruknya perilaku Tergugat selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan beban kewajiban dan/atau tanggung jawab hukum, tidaklah berlebihan jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah *hadlanah* bagi keempat anaknya langsung kepada Penggugat secara serta merta dalam satu waktu seketika dengan rincian sebagai berikut:

- a. IKHSAN WAHYUDI bin ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2021, sebanyak Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 87 (delapan puluh tujuh) bulan = Rp. 174.000.000,00,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- b. SYFA NUR INDRIANI binti ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2024, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 123 (seratus dua puluh tiga) bulan = Rp. 246.000.000,00,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- c. ADITYA RIZKY UMAM bin ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2025, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 135 (seratus tiga puluh lima) bulan = Rp. 270.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan;
- d. NAZWA AMANDA binti ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2027, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 159 (seratus lima puluh sembilan) bulan = Rp. 310.000.000,00,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, berarti banyaknya jumlah kewajiban atau tanggung jawab pembiayaan nafkah *hadlanah* yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 174.000.000,00,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) + Rp. 246.000.000,00,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)+ Rp. 270.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) + Rp. 310.000.000,00,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) = Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini nantinya, disesuaikan dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan yang berlaku positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini nantinya berkenan:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya nafkah *hadlanah*;
 - a. IKHSAN WAHYUDI bin ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2021, sebanyak Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 87 (delapan puluh tujuh) bulan = Rp. 174.000.000,00,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. SYFA NUR INDRIANI binti ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2024, sebanyak Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 123 (seratus dua puluh tiga) bulan = Rp. 246.000.000,00,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - c. ADITYA RIZKY UMAM bin ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2025, sebanyak Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 135 (seratus tiga puluh lima) bulan = Rp. 270.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan;
 - d. NAZWA AMANDA binti ZUL ASRI, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2027, sebanyak Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 159 (seratus lima puluh sembilan) bulan = Rp. 310.000.000,00,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);atau sebanyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *hadlanah* sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diktum putusan ini langsung kepada Penggugat secara serta merta dalam satu waktu seketika sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan/atau perundang-undangan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan Kuasanya dan Tergugat dengan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui agar dapat menyelesaikan permasalahan tentang nafkah anak ini secara musyawarah kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi melalui Hakim Mediator, Yedi Suparman, S.HI., M.H (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa karena perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 September 2015 di persidangan, sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa menurut hukum acara perdata, di dalam menyusun suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan haruslah jelas, dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat formil dan materiil dalam suatu gugatan;

2. Bahwa uraian pada posita point 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, terutama mengenai subjek hukum yang diuraikan Penggugat tentang anak-anak dalam gugatannya yaitu atas nama **Ikhsan Wahyudi Bin Zul Asri**, laki-laki, 15 tahun, di mana Ikhsan Wahyudi ini bukanlah anak kandung Tergugat dengan Penggugat, tetapi adalah anak angkat, Jadi tidak seharusnya Tergugat mencantumkan Ikhsan Wahyudi sebagai anak kandung dari Tergugat dengan menggunakan **Bin Zul Asri** (lc. Tergugat);

3. Bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh M. Budiarto, S.H, dalam bukunya yang berjudul : “ *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*”, AKAPRESS, 1991: “Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan **anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya**”, dan oleh karena Penggugat mencantumkan **nama** Tergugat sebagai ayah kandung dari Ikhsan Wahyudi, maka berkonsekuensi hukum kepada gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

4. Bahwa oleh karena Penggugat yang telah melegalkan/mengesahkan seolah-olah Ikhsan Wahyudi tersebut sebagai anak kandung / dan atau lahir dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) dikarenakan perbuatan Penggugat tersebut telah menghilangkan nasabnya anak tersebut, dan atas gugatan Penggugat yang menjadikan Ikhsan Wahyudi sebagai **anak kandung** Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil dan materiil, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

5. Bahwa uraian posita gugatan Penggugat pada point 14 (empat belas) huruf **a**, **b**, **c**, dan huruf **d**, dan petitum poin 4 (empat), yang meminta kepada Tergugat **secara serta merta** untuk pembayaran nafkah hadlanah atas anak-anak Tergugat dengan Penggugat **yang telah dikumulasikan** oleh Penggugat sampai usia anak-anak tersebut **mencapai 21 tahun**, adalah merupakan gugatan yang masih prematur, karena Penggugat telah mendahului kehendak Allah Swt yang telah menjamin usia anak-anak tersebut akan sampai 21 tahun;

6. Bahwa permintaan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat membayar secara serta merta biaya nafkah hadlanah untuk keempat anak-anak Penggugat tersebut sampai usia anak-anak tersebut mencapai 21 tahun adalah gugatan yang mengada-ada, karena dalam Pasal 156 huruf **d** Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991, yang menjadi dasar gugatan hadlanah Penggugat, tidak ada menjelaskan seorang ayah wajib menafkahi anaknya dan memberikan biaya nafkah tersebut **secara serta merta dan dihitung secara kumulatif sampai usia anak 21 tahun**, yang ada pemahaman Pasal 156 huruf **d** Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), jadi dengan demikian uraian gugatan Penggugat pada point 14 (empat belas) huruf **a**, **b**, **c**, dan huruf **d**, dan petitum point 4 (empat), berkonsekuensi hukum kepada gugatan tersebut cacat formil, dan haruslah ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi di atas merupakan bahagian yang tak terpisahkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis, dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana posita poin 1 (satu), di mana Tergugat adalah suami dari Penggugat, dan hubungan suami isteri antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian, sebagaimana gugatan perceraian yang dimajukan oleh Penggugat dengan register perkara No.481/Pdt.G/2014/PA-Kis, tertanggal 25 Juni 2014, yang dikuatkan dengan Akta Cerai No.533/AC/2014/PA-Kis, tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana uraian gugatan Penggugat pada posita point 4 (empat) dan poin 5 (lima);
4. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) tidaklah benar karena Tergugat adalah pekerja keras sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam keluarga selama ini, bahkan untuk menjadikan Penggugat sebagai PNS adalah hasil uang kerja keras Tergugat, jadi tidak ada waktu bagi Tergugat untuk bermalas-malasan apalagi bermain judi serta melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat, dan oleh karena uraian Penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) tersebut merupakan fitnah, maka kewajiban Penggugatlah untuk membuktikannya di persidangan yang mulia ini;
5. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) adalah merupakan proses peradilan, bukanlah merupakan tanggung jawab Tergugat, karena proses perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut;
6. Bahwa pada posita point 8 (delapan) Penggugat menguraikan ada 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak yang menjadi hak asuh Penggugat dan meminta jaminan masa depan keempat anak sebagaimana yang diuraikan pada posita point 11 (sebelas) dan point 12 (dua belas) Penggugat, namun hal ini haruslah dipertegas atas status keempat anak-anak tersebut;

7. Bahwa uraian gugatan posita point 8 (delapan) Penggugat tentang 4 (empat) orang anak Penggugat, namun Penggugat tidak jelas menguraikan tentang status anak Penggugat yang bernama Ikhsan Wahyudi yang diketahui Tergugat sebagai anak angkat dan Syfa Nur Indriani diduga masih diragukan keabsahannya sebagai anak biologis Tergugat, sehingga ketidakjelasan uraian gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Ikhsan Wahyudi Bin Zul Asri bukanlah anak kandung dari Tergugat dan Penggugat melainkan anak yang diangkat dari orang tua lain. Jadi tidak seharusnya Tergugat mencantumkan Ikhsan Wahyudi sebagai anak kandung dari Tergugat dengan menggunakan Bin Zul Asri (lc. Tergugat) telah menghilangkan nasabnya dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan ini ditolak karena tidak memenuhi Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Syfa Nur Indriani Binti Zul Asri diduga masih diragukan kebenarannya sebagai anak sah dari Pasangan Tergugat dan Penggugat, dikarenakan pernah saat terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan ada beberapa kali diucapkan Penggugat yang menyatakan bahwa Syfa Nur Indriani bukanlah anak Tergugat, dalam artian bukanlah anak biologis Tergugat, dan ucapan Penggugat tersebut ada didengar oleh beberapa orang dan akan Tergugat jadikan saksi dalam perkara ini;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat juga keberatan atas permintaan Penggugat tentang besarnya jumlah biaya hadlanah dan nafkah anak-anak Penggugat tersebut, karena sampai saat ini Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap, jadi gugatan Penggugat tentang besarnya biaya hadlanah dan nafkah untuk anak-anak Penggugat tersebut tidaklah dapat Tergugat penuhi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi harus dibayar langsung kepada Penggugat secara serta merta dan dikumulasikan sampai usia anak-anak tersebut dewasa atau 21 tahun;

11. Bahwa berdasarkan pemahaman Pasal 156 huruf **d** Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 tersebut adalah biaya nafkah anak menjadi tanggungan orang tua / ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), jadi dengan demikian uraian gugatan Penggugat pada point 14 (empat belas) huruf **a**, **b**, **c**, dan huruf **d**, dan petitum point 4 (empat) Jo. Petitum point 3 (tiga) huruf **a**, **b**, **c**, dan huruf **d** tersebut, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dikarenakan Tergugat **tidak mampu** untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut di atas;

12. Bahwa pada kenyataannya selama putusan hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami isteri, Tergugat setiap bulannya sering memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak Tergugat tersebut, dan ditambah lagi dengan hasil panen sawit dan panen kelapa di kebun Tergugat dan Penggugat yang berada di Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi dan Desa Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara sampai saat ini tetap dikuasai dan hasil panennya diambil dan dimanfaatkan oleh Penggugat;

13. Bahwa selain dari pada itu hasil uang kontrakan rumah yang berada di Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dikuasai oleh Penggugat, dan dari hasil panen sawit dan kelapa ditambah dengan uang kontrakan rumah, maka telah mencukupi dan bahkan lebih dari cukup untuk biaya kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Tergugat, jadi dengan demikian tidaklah pantas dan tidak masuk akal Tergugat harus dibebankan dan dinyatakan oleh Penggugat untuk memberikan biaya *hadlanah* dan biaya pendidikan untuk anak-anak Tergugat, karena selama ini Penggugat menguasai dan mengambil hasil uang kontrakan dan hasil panen sawit dan kelapa, yang jika ditaksir melebihi untuk kebutuhan anak-anak setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena saat ini Tergugat tidak memiliki penghasil yang tetap, dan hasil uang kontrakan dan hasil panen sawit dan kelapa dikuasai oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada posita point 14 (empat belas) huruf **a, b, c**, dan huruf **d**, dan petitum point 4 (empat) Jo. Petitum point 3 (tiga) huruf **a, b, c**, dan huruf **d** tersebut **haruslah ditolak** karena kebutuhan hadlanah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat telah terpenuhi dari hasil uang kontrakan rumah dan kebun yang selama ini dikuasai oleh Penggugat;

III. TENTANG GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang Jawaban Pokok perkara di atas secara mutatis-mutandis merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap dan telah dimuat dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara a quo dimajukan khusus mengenai harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k, bersama Penggugat d.k/Tergugat d.r, selama dalam ikatan perkawinan. Dan oleh karena hubungan suami isteri Penggugat d.r dengan Tergugat d.r telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 dengan putusan Nomor: 481/Pdt.G/2014/PA-Kis, dan dikuatkan dengan Akta Cerai Nomor: 533/AC/2014/PA-Kis, maka perceraian tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
3. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ($\frac{1}{2}$) bahagian harta benda bersama antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r;
4. Bahwa adapun harta bersama Penggugat d.r dengan Tergugat d.r yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan yang harus dibagi dua antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang terletak di Dusun II P.Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto = $\pm 19 \text{ M} / 27,30 \text{ M} / 7 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kartini/Misdi = $\pm 15,25 \text{ M} / 49,30 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kartini/Rosmiati = $\pm 37,30 \text{ M} / 29,40 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal = $\pm 17,70 \text{ M} / 18 \text{ M} / 35,70 \text{ Meter}$;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat = $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum = $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumini = $\pm 35 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat = $\pm 35 \text{ Meter}$;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/586 tanggal 27 April 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 358,02 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati = $\pm 8,65$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera = $\pm 8,90$ Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almh. Maryam = $\pm 40,80$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dusun = $\pm 40,80$ Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti-Rugi Nomor : 190/130/GR-BB/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 568,56 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugianto = $\pm 10,60$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumariato = ± 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ijah/Hasan Nusi = $\pm 55,20$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Suandi = $\pm 55,20$ Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.5. Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/488/BS/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, yang terletak di Dusun II Desa Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 2 \text{ Ha}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.6. Sebidang tanah tapak perumahan atas nama Tergugat d.r yang diperoleh pada tahun 2013 yang terletak di jalan M.Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran luas $\pm 98 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang H.Hamzah = ± 7 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Agus Nst = ± 7 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainuddin = ± 14 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mainullah = ± 14 Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.7. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Tahun 2002 warna Silver Metalik dengan nomor mesin 2I9763441 dan nomor rangka MHF 11.LF.8220048107, dengan nomor polisi BK 1916 XV atas nama Nurhidayana (Ic. Tergugat d.r);

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

4.8. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna hitam, dengan nomor polisi BK 1498 VM atas nama Nurhidayana (Ic. Tergugat d.r);

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

5. Bahwa keseluruhan harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada point 4.1 (empat titik satu) s/d point 4.8 (empat titik delapan) tersebut di atas adalah harta syarikat antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r dan seluruh harta bersama tersebut saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat d.r, dan belum pernah dibagi-bagi kepada Penggugat d.r dan Tergugat d.r menurut ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa keseluruhan harta bersama sebagaimana yang diuraikan pada point 4.1 (empat titik satu) s/d point 4.8 (empat titik delapan) di atas menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi dua, dan jika saja Tergugat d.r tidak dapat membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta benda bersama tersebut, dan apabila Tergugat d.r juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta benda bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran, dan dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r;

7. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta dengan ada dugaan kuat Tergugat d.r hendak memindah tangankan harta bersama tersebut di atas secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini Penggugat d.r memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita maritaal terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, dengan hormat Penggugat d.r / Tergugat d.k, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Tentang Jawaban :

- Menerima Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya;

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat d.r/Tergugat d.k, untuk seluruhnya;

2) Menyatakan harta bersama Penggugat d.r dengan Tergugat d.r yaitu :

II.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, yang terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Melati/Nuraidah/Sukamto = $\pm 19 \text{ M} / 27,30 \text{ M} / 7 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kartini/Misdi = $\pm 15,25 \text{ M} / 49,30 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kartini/Rosmiati = $\pm 37,30 \text{ M} / 29,40 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal = $\pm 17,70 \text{ M} / 18 \text{ M} / 35,70 \text{ Meter}$;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

II.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat = $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum = $\pm 8,5 \text{ Meter}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tumini = $\pm 35 \text{ Meter}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat = ± 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

II.3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 358,02 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marwati = $\pm 8,65$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera = $\pm 8,90$ Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almh.Maryam = $\pm 40,80$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dusun = $\pm 40,80$ Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

II.4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti-Rugi Nomor : 190/130/GR-BB/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang terletak di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas $\pm 568,56 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugianto = $\pm 10,60$ Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumarianto = ± 10 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ijah/Hasan Nusi = $\pm 55,20$ Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad Suandi = $\pm 55,20$ Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

II.5. Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/488/BS/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, yang terletak di Dusun II Desa Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran luas ± 2 Ha;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

II.6. Sebidang tanah tapak perumahan atas nama Tergugat d.r yang diperdapat pada tahun 2013 yang terletak di jalan M.Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran luas ± 98 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang H.Hamzah = ± 7 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Agus Nst = ± 7 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zainuddin = ± 14 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mainullah = ± 14 Meter;

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

II.7. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Tahun 2002 warna Silver Metalik dengan nomor mesin 2I9763441 dan nomor rangka MHF 11.LF.8220048107, dengan nomor polisi BK 1916 XV atas nama Nurhidayana (Ic. Tergugat d.r);

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

II.8. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna hitam, dengan nomor polisi BK 1498 VM atas nama Nurhidayana (Ic. Tergugat d.r);

Selanjutnya disebut harta bersama sengketa;

3) Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menghukum Tergugat d.r untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat d.r, dan jika saja Tergugat d.r tidak dapat membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta benda bersama tersebut, dan apabila Tergugat d.r juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta benda bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran, dan dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat d.r dengan Tergugat d.r;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 1 Oktober 2015, sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Terhadap Eksepsi:

Bahwa Tergugat di dalam *eksepsi*-nya tertanggal 17 September 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tertanggal 10 Juni 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis tersebut, adalah merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat *formil* dan syarat *materil* sehingga dinilai mengandung cacat *formil* dan *materiil*;
- Subjek hukum gugatan Penggugat salah karena menyebut nama Zul Asri di belakang nama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tuntutan pembayaran nafkah *hadlanah* secara serta merta dalam gugatan Penggugat tidak berdasar hukum atas, dan;
- d. Tidak ada kewajiban bagi seorang ayah membiayai nafkah anaknya hingga genap berumur 21 tahun;

Bahwa oleh karenanya, maka tidaklah berlebihan jika dalam kesempatan ini Penggugat mengemukakan pemikiran-pemikiran hukum terhadap alasan-alasan *eksepsi* Tergugat sebagaimana telah dikemukakan di atas seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Mengenai Syarat *Formil* dan Cacat *Formil*, Syarat *Materiil* dan Cacat *Materiil*.

1) Tentang Syarat *Formil* dan Cacat *Formil*.

a) Syarat *Formil*.

Bahwa adapun yang dimaksud dengan syarat *formil* adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peradilan perdata agama di Indonesia, dalam praktik masih menggunakan *Het Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, *Rechtsglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, dan *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv.)*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan/atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi (*Jurisprudence*);

Bahwa adapun pengaturan mengenai persyaratan *formil* dalam menyusun atau membuat suatu gugatan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) *H.I.R. Jo. SEMA* (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI (Republik Indonesia nomor 6 tahun 1994 yang secara tegas menyatakan, bahwa "*Kedua* *belah* *pihak*, *jika* *mereka* *menghendaki*, *dapat* *meminta* *bantuan* *atau* *mewakilkan* *kepada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri. Penggugat dapat juga memberi kuasa dalam surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan menurut ayat pertama Pasal 142 R.Bg./Pasal 118 H.I.R., atau harus disebutkan dalam catatan hal gugatan diajukan secara lisan menurut ayat pertama Pasal 144 R.Bg./Pasal 120 H.I.R."

Bahwa adapun aturan yang ditentukan oleh Pasal 142 ayat (1) R.Bg./Pasal 118 ayat (1) H.I.R. yang juga merupakan salah satu persyaratan *formil* dalam mengajukan suatu gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg./123 H.I.R., Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam";

Bahwa adapun gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran tanggal 10 Juni 2015 nomor 434/Pdt.G/2015/PA-Kis. Dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2015. Bertindak sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara ini adalah Syahrul Eriadi, S.H., M.H. adalah seorang Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena itu, maka Syahrul Eriadi, S.H., M.H. adalah orang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini untuk mewakili Penggugat di depan persidangan. Oleh karena gugatan Penggugat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg./Pasal 123 H.I.R maka gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA-Kis harus dinyatakan **DAPAT DITERIMA** karena senyatanya telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa pada hakikatnya adapun isi dari Pasal 142 ayat (1) *R.Bg./Pasal 118 ayat (1) H.I.R.* memang tidak mengatur secara *spesifik* mengenai syarat *formil* dalam menyusun atau membuat suatu surat gugatan. Tapi apabila ditelaah lebih mendalam dan secara seksama maka dapat dipastikan, bahwa sesungguhnya adapun isi dari Pasal 142 ayat (1) *R.Bg./Pasal 118 ayat (1) H.I.R.* itu menghendaki supaya setiap gugatan yang hendak diajukan mestilah memperhatikan *kompetensi absolute* dan/atau *kompetensi relatif* pengadilan yang menyelesaikan permasalahan yang disengketakan;

Bahwa dalam perkara *aquo* yang menjadi subjek hukumnya adalah Penggugat, perempuan, 42 tahun, Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun IV (*i.c.* Penggugat) dan Tergugat, laki-laki 45 tahun, Islam, wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun III (*i.c.* Tergugat) yang mana tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tersebut senyatanya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran;

Bahwa setelah memperhatikan gugatan tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA-Kis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran di Kisaran, maka gugatan Penggugat tersebut benar-benar telah memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg./Pasal 118 ayat (1) H.I.R. Karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* harus dinyatakan **DAPAT DITERIMA**;

Bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015 yang diperiksa dalam perkara ini, ternyata terdiri dari para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Islam. Dan setelah memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **DAPAT DITERIMA** karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku positif;

Bahwa persoalan yang dipersengketakan dalam perkara ini berkenaan dengan akibat putusnya perkawinan yaitu mengenai biaya pemeliharaan atas 4 orang anak yaitu: Ikhsan Wahyudi bin Zul asri, laki-laki, 15 (lima belas) tahun; Syfa Nurindriani binti Zul Asri, perempuan, 11 (sebelas) tahun; Aditya Rizky Umam bin Zul Asri, laki-laki, 10 (sepuluh) tahun, dan Nazwa Amanda binti Zul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri, perempuan, 8 (delapan) tahun. Dan setelah memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) maka gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015 terdaftar pada Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran adalah gugatan yang **DAPAT DITERIMA** karena benar dan berdasar hukum;

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* benar-benar telah memenuhi persyaratan *formil* dalam mengajukan suatu gugatan karena sudah sesuai dengan *kompetensi*, baik *absolute* maupun *relative* pengadilan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 4611), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) yang mana pada Pasal 1 angka 1-nya dinyatakan secara tegas, bahwa "*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*";

Bahwa dalil Penggugat juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) yang menentukan bahwa Peradilan Agama menyelesaikan perkara-perkara berkenaan dengan permasalahan perkawinan (*married*), perceraian (*broken married*), dispensasi, warisan, hadlanah, harta bersama (*marital*) pengangkatan anak, syari'ah, dan yang mana para pihaknya adalah orang-orang yang beragama Islam;

Bahwa oleh sebab itu, maka eksepsi Tergugat tertanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 yang menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran tidak memenuhi syarat *formil* adalah suatu *eksepsi* yang sama sekali tidak berdasar hukum. Untuk itu maka *eksepsi* Tergugat yang demikian itu mestilah "**DITOLAK**" (*nietig/null and void*) atau setidaknya-tidaknya "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga harus *dinegasikan* dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

b) Cacat Formil.

Bahwa adapun yang dimaksud dengan cacat *formil* adalah segala sesuatu yang dibuat atau disusun tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku positif. Yang dalam hal adalah bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg./Pasal 118 ayat (1) H.I.R. Jo. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 sebagai landasan hukum acara perdata di Pengadilan Agama di Indonesia;

Bahwa adapun yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah mengenai gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis yang menurut Tergugat mengandung cacat *formil* tanpa menyebutkan secara rinci dalil-dalil apa saja yang dijadikan Tergugat sebagai landasan hukum baginya sehingga begitu berani mengatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat hukum;

Bahwa setelah memperhatikan apa-apa yang termuat dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang dibuat dan/atau disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku positif, baik *kompetensi* pengadilan maupun pihak yang mengajukan dan pihak-pihak berperkara yang mana sudah memenuhi persyaratan *formil* sebagaimana telah diuraikan secara *detail* di atas, maka tidak cukup alasan bagi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 mengandung cacat *formil*. Karena itu maka dalil Tergugat yang demikian adalah merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Oleh sebab itu, maka dalil Tergugat yang demikian itu mestilah *dinegasikan* dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2) Tentang Syarat *Materiil* dan Cacat *Materiil*.

a) Syarat *Materiil*.

Bahwa adapun acuan dalam membuat suatu surat gugatan perdata adalah Pasal 8 Rv., yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan hukum dalam pemenuhan syarat *materiil*. Dengan mengacu pada Pasal 8 Rv tersebut, maka dalam menyusun suatu surat gugatan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan; Persidangan; Penyitaan; Pembuktian; dan Putusan Pengadilan* (2008: 51-63) si Penggugat haruslah memperhatikan *formulasi* gugatan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi *relatif*;
- b) Diberi tanggal;
- c) Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
- d) Identitas para pihak;
 - Nama lengkap;
 - Alamat atau tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebutan identitas lain, tidak imperatif;
- e) Fundamentum petendi atau posita, dan;
- f) Petitum gugatan;

Bahwa hal di atas tersebut juga didukung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melalui keputusannya tanggal 4 April 2006 nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menegaskan, bahwa "*Gugatan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama*" (2010: 59);

Bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis dimaksud yang dibuat dan/atau disusun dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditujukan atau dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran, sesuai dengan kompetensi *absolute* dan kompetensi *relatif*, yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran;
- b. Memuat perkara yang digugat, yaitu mengenai *nafkah hadlanah*;
- c. Diberi tanggal, yaitu tanggal 10 Juni 2015;
- d. Ditandatangani oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2015, yaitu Syahrul Eriadi, S.H., M.H.;
- e. Memuat identitas para pihak, yang dalam hal ini adalah;

1) Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama lengkap :
Penggugat;
- Tempat dan tanggal lahir :
Binjaibaru, 10
November 1973;
- Jenis kelamin :
Perempuan;
- Agama :
Islam;
- Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten
Batubara, dan;
- Alamat tempat tinggal :
Negara Indonesia,
Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Batubara,
Kecamatan Talawi, Desa
Binjaibaru, Dusun IV;

2) Tergugat:

- Nama lengkap :
Tergugat;
- Umur :
46 (empat
puluh enam) tahun;
- Jenis kelamin :
Laki-laki;
- Agama :
Islam;
- Pekerjaan :
Wiraswasta, dan;
- Alamat tempat tinggal :
Negara Indonesia,
Provinsi Sumatera Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Batubara,
Kecamatan Talawi, Desa
Binjaibaru, Dusun III;

f. Memuat *fundamentum petendi* atau *posita*,
sebagaimana dimaktub dalam gugatan Penggugat tertanggal
10 Juni 2015 mulai angka 1 sampai dengan angka 15, dan;

g. Menyebutkan tuntutan atau *petitum* gugatan,
sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada bagian
petitum gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka
terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015
yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran
di Kisaran tanggal 10 September 2015 dengan registrasi perkara
nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis maka gugatan Penggugat tersebut
adalah gugatan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku positif. Karena itu maka dalil eksepsi Tergugat yang
menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan
gugatan yang tidak memenuhi syarat *materiil* adalah merupakan
dalil yang **TIDAK BERDASAR HUKUM** sehingga harus
dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

b) Cacat Materiil.

Bahwa adapun yang dimaksud dengan gugatan cacat
materiil adalah gugatan yang disusun dengan susunan gugatan
yang tidak sesuai dengan hukum *materiil* (acara) yang berlaku
positif dalam lingkup perdata di Indonesia, yang dalam hal ini
adalah peradilan agama. Sebagaimana telah dijelaskan di atas
bahwa adapun hukum acara perdata agama di Indonesia yaitu
R.Bg., *H.I.R.*, *Rv.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa, jika surat gugatan dibuat atau disusun tidak bersesuaian dengan ketentuan *R.Bg.*, *H.I.R.*, *Rv.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai landasan hukum acara perdata di Pengadilan Agama di Indonesia, maka surat gugatan tersebut dapat dikatakan sebagai surat gugatan yang mengandung cacat *materiil*;

Bahwa adapun yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.g/2015/PA.Kis yang menurut Tergugat mengandung cacat *materiil* tanpa menyebutkan secara rinci dalil-dalil apa saja yang dijadikan Tergugat sebagai landasan hukum baginya untuk mengatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat hukum;

Bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis dimaksud senyatanya dibuat dan/atau disusun dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditujukan atau dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran, sesuai dengan kompetensi *absolute* dan kompetensi *relatif*, yaitu kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran;
- b. Memuat perkara yang digugat, yaitu mengenai *nafkah hadlanah*;
- c. Diberi tanggal, yaitu tanggal 10 Juni 2015;
- d. Ditandatangani oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2015, yaitu Syahrul Eriadi, S.H., M.H.;
- e. Memuat identitas para pihak, yang dalam hal ini adalah;

1) Penggugat:

- Nama lengkap :
Penggugat;
- Tempat dan tanggal lahir
: Binjaibaru, 10
November 1973;
- Jenis kelamin :
Perempuan;
- Agama: Islam;
- Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten
Batubara, dan;
- Alamat tempat tinggal :
Negara Indonesia,
Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Batubara,
Kecamatan Talawi, Desa
Binjaibaru, Dusun IV;

2) Tergugat:

- Nama lengkap :
Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 46 (empat puluh enam) tahun;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta, dan;
- Alamat tempat tinggal : Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun III;

f. Memuat *fundamentum petendi* atau *posita*, sebagaimana dimaktub dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 mulai angka 1 sampai dengan angka 15, dan;

g. Menyebutkan tuntutan atau *petitum* gugatan, sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada bagian petitum gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015;

maka sesungguhnya gugatan Penggugat dimaksud **TIDAKLAH MENGANDUNG CACAT MATERIIL**;

Bahwa setelah memperhatikan apa-apa yang termuat dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis dimaksud yang dibuat dan/atau disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku positif yang juga berarti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah memenuhi persyaratan *materiil* dalam menyusun atau membuat suatu surat gugatan perdata, maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 mengandung cacat *materiil*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR HUKUM**

sehingga harus *dinegasikan* dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

b. Mengenai Subjek Hukum dan Penempatan Nama Zul Asri Di belakang Nama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani serta Status Anak Angkat.

1) Tentang Subjek Hukum.

Bahwa Chidir Ali dalam bukunya berjudul *Badan Hukum* (Cetakan ke II 1991: 4 – 5) menjelaskan bahwa Pasal 6 *Universal Declaration of Human Rights* merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang, di mana saja ia berada (*everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*). Perumusan ini merupakan suatu pernyataan yang universal, tetapi pada hakikatnya merupakan suatu batasan tentang subjek hukum. Jika pernyataan itu digubah jadi batasan ialah *man is person before the law* dan ini merupakan suatu asas hukum (*rechtsbeginsel*);

Bahwa adapun *L. J. van Apeldoorn*, sebagaimana dikutip Ali (1991: 7) menyatakan, bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum ialah kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Cakap dalam hukum, adalah ketika seseorang itu telah dewasa atau setidaknya telah genap berumur 21 tahun, atau telah menikah sebelum genap 21 tahun, atau sudah pernah menikah meskipun umurnya belum genap 21 tahun, tidak dalam pengampuan, bebas, dan/atau merdeka. Orang yang belum pernah menikah, tidak menikah dan berumur belum genap 21 tahun tidak dapat menerima atau memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum karena ianya tidak cakap untuk melakukan hal itu. Orang yang tidak merdeka, tidak bebas dan/atau berada dalam pengampuan juga tidak memiliki wewenang dalam hukum. Begitupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang gila dan/atau idiot, sama-sama tak berwenang dalam hukum. Orang-orang tersebut tidak pula dapat disebut sebagai subjek hukum;

Bahwa di dalam suatu perkara adapun yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pihak-pihak yang berperkara dalam perkara itu sendiri. Dan dalam perkara *aquo*, adapun yang berkedudukan sebagai subjek hukum adalah Penggugat, perempuan, lahir di Binjaibaru pada tanggal 10 November 1973, Islam, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun IV, yang dalam perkara ini disebut sebagai Penggugat, dan Tergugat, laki-laki, 46 tahun, Islam, wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun III yang dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat;

Bahwa adapun Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, laki-laki, 15 (lima belas) tahun; Syfa Nurindriani binti Zul Asri, perempuan, 11 (sebelas) tahun; Aditya Rizky Umam bin Zul Asri, laki-laki, 10 (sepuluh) tahun; dan/atau pun Nazwa Amanda binti Zul Asri, perempuan, 8 (delapan) tahun dalam perkara *aquo* bukanlah subjek hukum. Karena bukan merupakan pihak-pihak yang berperkara selain tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karenanya, penyebutan Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

Bahwa dengan demikian maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung subjek hukum yang salah adalah merupakan dalil eksepsi yang **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Oleh karena itu harus *dinegasikan* dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. *Penegasian* dalil Tergugat dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum, karena senyatanya dalam perkara *aquo* yang berkedudukan sebagai subjek hukum adalah Penggugat dan Tergugat;

2) Tentang Penyebutan Nama Zul Asri di belakang Nama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani.

Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku positif di dunia hukum di Indonesia adapun yang menjadi dasar utama sebagai landasan hukum pembuktian adalah alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R. Jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang telah menentukan bahwa surat atau alat bukti tertulis adalah yang terutama dan paling utama yang harus dikedepankan kepersidangan ini untuk membuktikan apa yang didalilkan oleh masing-masing pihak yang berperkara;

Bahwa adapun penempatan nama Zul Asri di belakang nama anak bernama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani adalah berdasarkan pada apa yang disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 7284/IGS/TT/V/2003 tanggal 27 Mei 2003 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.949/TL/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 yang menjelaskan bahwa Ikhsan Wahyudi yang lahir pada tanggal 27 Juli 2000 di B. Baru dan Syfa Nurindriani yang lahir pada tanggal 13 Januari 2004 di Binjaibaru adalah anak laki-laki ke satu dan anak perempuan ke dua dari Zul Asri (*i.c.* Tergugat) dan istrinya Nurhidayana (*i.c.* Penggugat), Kutipan Akte Kelahiran mana di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, Kantor Pencatatan Sipil, ditandatangani dan dibubuhi cap stempel tanda jabatan dan institusi yaitu H. Patriot Tarigan, S.H. Karena itu merupakan Surat Otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri bukanlah anak dari Tergugat dan Penggugat dengan dalih bahwa Ikhsan Wahyudi itu adalah anak angkat tanpa menyebutkan nama orang tua kandungnya sehingga Penggugat tidak berhak untuk melekatkan nama Tergugat mengikuti nama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani binti Zul Asri juga bukan anak Tergugat dan Penggugat haruslah dibuktikan Tergugat kedepan persidangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) secara *hierarkhi* atau sesuai dengan urut-urutannya mulai dari urutan yang pertama yaitu bukti tertulis atau bukti surat dan seterusnya;

Bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. yang menegaskan, bahwa "*Barangsiapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*" Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang menentukan, bahwa "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Bahwa jika nantinya ternyata Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan dalilnya ke depan persidangan ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menempatkan nama Zul Asri di belakang nama Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri dan Syfa Nurindriani binti Zul Asri adalah suatu dalil yang **TIDAK BERDASAR HUKUM** sehingga patut dan wajar apabila terhadap dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu dinegasikan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3) Tentang Status Anak Angkat dan Bukan Anak Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat melalui eksepsinya tertanggal 17 September 2015 yang dianggap sudah dibacakan telah menyangkal kebenaran bahwa anak laki-laki bernama Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri dan anak perempuan bernama Syfa Nurindriani binti Zul Asri sebagai anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat. Oleh karenanya, sesuai dengan amanat Pasal 283 R.Bg./ Pasal 163 H.I.R. yang menentukan, bahwa *"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu"*;

Bahwa hal itu juga berkenaan dengan amanat Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang menentukan, bahwa *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah kebenaran yang telah dikemukakan Penggugat dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah wajib hukumnya bagi Tergugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ke depan persidangan ini. Dan apabila Tergugat nantinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya membuktikan dalil apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya tertanggal 17 September 2015, sepanjang mengenai sangkalan terhadap kebenaran formil yang menyatakan bahwa Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak laki-laki dan anak perempuan Penggugat dan Tergugat secara *formil* maka beralasan hukum terhadap dalil Tergugat yang demikian itu nantinya dilakukan *penegasian* karena **TIDAK BERDASAR HUKUM** sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa jika Tergugat berkeinginan membantah kebenaran bahwa Iksan Wahyudi bin Zul Asri sebagai bukan anak Penggugat dan Tergugat seharusnya Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis, dan mengajukan bukti sebagaimana ditentukan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang menentukan bahwa adapun alat-alat bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah;
- 6) Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, dan bab keenam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

Bahwa mengenai ketentuan alat-alat bukti juga bersesuaian dengan Pasal 284 *R.Bg.*/Pasal 164 *H.I.R.* yang menentukan, bahwa alat-alat bukti dalam keperdataan adalah:

- 1) Surat;
- 2) Saksi;
- 3) Persangkaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pengakuan;

5) Sumpah;

kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan yang diterangkan pada Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R., Pasal 286 R.Bg., Pasal 287 R.Bg. sampai dengan Pasal 295 R.Bg., Pasal 296 R.Bg./Pasal 167 H.I.R., Pasal 297 R.Bg. sampai dengan Pasal 305 R.Bg., Pasal 306 R.Bg./Pasal 169 H.I.R., Pasal 307 R.Bg. sampai dengan Pasal 314 R.Bg./Pasal 170 H.I.R. sampai dengan Pasal 177 H.I.R.;

Bahwa oleh karena itu, maka dalil Tergugat yang menyatakan “Bahwa uraian pada posita point 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, terutama mengenai subjek hukum yang diuraikan Penggugat tentang anak-anak dalam gugatannya yaitu atas nama Ikhsan Wahyudi Bin Zul Asri, laki-laki, 15 tahun, di mana Ikhsan Wahyudi ini bukanlah anak kandung Tergugat dengan Penggugat, tetapi adalah anak angkat. Jadi tidak seharusnya Tergugat mencantumkan Ikhsan Wahyudi sebagai anak kandung dari Tergugat dengan menggunakan Bin Zul Asri (i.c. Tergugat)” adalah merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan *obscuur*, maka adalah patut, layak serta berdasar hukum apabila dalil Tergugat yang demikian itu dinegasikan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

c. Mengenai Tuntutan Pembayaran Nafkah *Hadlanah* Secara Serta Merta.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian masa depan anak-anak yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan apabila Tergugat nantinya dihukum untuk membayar biaya nafkah *hadlanah* secara serta merta dan dalam satu waktu seketika;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran tertanggal 10 Juni 2015 nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis halaman 2 angka 11 huruf a yang menyatakan "*Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*" (Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), Jo. huruf b yang menyatakan "*Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*" (Pasal 156 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), Jo. huruf c yang menyatakan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban bagi suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*" (Yurisprudensi tetap M.A.R.I. tanggal 10 November 2004 nomor 280 K/AG/2004) maka jelas dan teranglah bahwa hukum menghendaki supaya biaya hidup anak-anak dibebankan kepada ayahnya atau suami;

Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dijadikan sebagai landasan hukum bagi beracara dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan serta akibat-akibat putusnya perkawinan di Peradilan Agama di Indonesia;

Bahwa berdasarkan pengalaman hidup bersama Penggugat dengan Tergugat ketika masih berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah, hal mana Tergugat berperangai buruk dan tidak bertanggung jawab sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui pemerintah melalui Kepala Desa Binjaibaru yaitu Asmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan 3 orang saksi dan dibubuhi materai tempel cukup. Pernyataan mana memuat kalimat “...bahwasanya sejak beberapa tahun belakangan ini sampai saat ini tidak ada kecocokan di antara kami suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi keributan dan berujung pemukulan terhadap isteri (NURHIDAYANA) atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami (Zul Asri)” maka cukup bukti untuk mendukung kekhawatiran Penggugat terhadap iktikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya selain dilandasi pemikiran supaya putusan perkara *aquo* nantinya tidak menjadi hampa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian masa depan anak-anak yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan salah satu kewenangan hakim adalah untuk menemukan hukum (*recht vinding*) maka sangat beralasan apabila Tergugat nantinya dihukum untuk membayar biaya nafkah *hadlanah* secara serta merta dan dalam satu waktu seketika;

d. Mengenai Dasar Hukum Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Hingga Berumur 21 Tahun.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 10 Juni 2015 nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis halaman 2 angka 11 huruf a yang menyatakan “*Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*” (Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), Jo. huruf b yang menyatakan “*Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*” (Pasal 156 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), Jo. huruf c yang menyatakan “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban bagi suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya” (Yurisprudensi tetap M.A.R.I. tanggal 10 November 2004 nomor 280 K/AG/2004) maka jelas dan teranglah bahwa hukum menghendaki supaya biaya hidup anak-anak dibebankan kepada ayahnya atau suami;

Bahwa oleh karena itu maka dalil Tergugat yang menyatakan tidak ada dasar hukum untuk menghukum Tergugat menanggung biaya hidup bagi keempat anak, yaitu: Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri; Syfa Nurindriani binti Zul Asri; Aditya Rizky Umam bin Zul Asri; dan Nazwa Amanda binti Zul Asri adalah merupakan dalil yang **TIDAK BERDASAR HUKUM** sehingga mesti *dinegasikan* dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa sekedar untuk menyegarkan alam *kognisi* kita semua, tidaklah berlebihan jika dalam tanggapan ini Penggugat mengedepankan pendapat seorang ahli hukum Indonesia yaitu M. Yahya Harahap yang di dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (2008: 448) menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan *obscuur libel*. Harahap berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* ialah surat gugatan Penggugat tidak terang isinya, atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, *formulasi* gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat *formil*, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Bahwa sebenarnya, lanjut Harahap, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 *H.I.R. (Het Herzienne Indonesische Reglement)*, tidak terdapat penegasan apa dan bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya cara merumuskan suatu gugatan perdata supaya dapat dikatakan sebagai gugatan yang jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv. sebagai rujukan, berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv., pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Dan berdasarkan ketentuan itu pula, maka praktik peradilan mengembangkan penerapan *eksepsi* gugatan kabur (*obscur libel*) atau *eksepsi* gugatan tidak jelas;

Berpedoman pada asas yang terkandung dalam Pasal 8 Rv. tersebut, Harahap (2008: 51-63) selanjutnya mengemukakan, bahwa adapun *formulasi* surat gugatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan sesuai dengan Kompetensi *Relatif*;
- b. Diberi tanggal;
- c. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
- d. Identitas para pihak;
 - Nama lengkap;
 - Alamat atau tempat tinggal;
 - Penyebutan identitas lain, tidak imperatif;
- e. Fundamentum petendi atau posita, dan;
- f. Petitum gugatan;

Bahwa jika diperhatikan secara seksama mengenai formulasi surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis, maka terang dan jelas bahwa gugatan dimaksud disusun berdasarkan instrumen-instrumen sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditujukan atau dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran, sesuai dengan kompetensi absolute dan kompetensi relatif;
- b. Memuat perkara yang digugat, yaitu mengenai *nafkah hadlanah*;
- c. Diberi tanggal;
- d. Ditandatangani oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2015;
- e. Memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat);
 - Nama lengkap;
 - Tempat dan tanggal lahir;
 - Jenis kelamin;
 - Agama;
 - Pekerjaan, dan;
 - Alamat tempat tinggal;
- f. Memuat *fundamentum petendi* atau *posita*, dan;
- g. Menyebutkan tuntutan atau *petitum* gugatan;

Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis tersebut, sudah sesuai dengan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 8 Rv. sehingga dalil Tergugat sebagaimana termaktub dalam *eksepsinya* tertanggal 17 Juni 2015 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah tidak jelas, tidak terang alias *obscur libel* sama sekali merupakan alasan yang **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Oleh karenanya, dalil Tergugat yang demikian itu mestilah *dinegasikan* dan tak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian apa yang telah dikemukakan pada huruf A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf a, b, c, dan huruf d di atas, terlepas dari alasan-alasan Tergugat dalam *eksepsinya*, maka gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis sudah sesuai dengan ketentuan hukum, terang, jelas, tidak kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan "**DAPAT DITERIMA**" dan tangkisan (*eksepsi*) Tergugat harus dinyatakan "**DITOLAK**" karena tidak berdasar hukum;

Bahwa oleh karenanya maka dengan ini Penggugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil Tergugat pada bagian *eksepsi* karena gugatan Penggugat terang dan jelas serta berdasar hukum. Eksepsi Tergugat menyinggung pokok perkara dan harus diputuskan bersama-sama dengan putusan pokok perkara (putusan akhir);

Bahwa oleh karenanya maka dengan ini Penggugat secara tegas menyatakan bersikukuh tetap mempertahankan dalil-dalil apa yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatan Penggugat dimaksud serta tidak melakukan sebarang perubahan apapun terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Selain itu, berkenaan dengan dalil-dalil Tergugat yang tidak Penggugat bantah bukan berarti Penggugat setuju dengan dalil-dalil yang dikedepankan Tergugat, tetapi karena Penggugat berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat selebihnya itu tidak *relevan* dengan permasalahan ini dan bukan merupakan dalil hukum sehingga mesti dikesampingkan atau *dinegasikan*;

2. Tentang Pokok Perkara:

a. Mengenai Bantahan Tergugat terhadap Biaya Kuliah Penggugat:

Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 September 2015 dalam halaman 2 dan halaman 3 angka 4 yang menyatakan "*Bahwa uraian gugatan Penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) tidaklah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena Tergugat adalah pekerja keras sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam keluarga selama ini, bahkan untuk menjadikan Penggugat sebagai PNS adalah hasil uang kerja keras Tergugat, jadi tidak ada waktu bagi Tergugat untuk bermalas-malasan apalagi bermain judi serta melakukan penganiayaan terhadap terhadap diri Penggugat, dan oleh karena uraian Penggugat pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga) tersebut merupakan fitnah, maka kewajiban Penggugatlah untuk membuktikannya di persidangan yang mulia ini” adalah dalil yang ilusi dan mesti dibuktikan sendiri oleh Tergugat dengan bukti-bukti yang disyaratkan hukum ke depan persidangan ini;

Bahwa jika nantinya ternyata Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan bukti sebagaimana disyaratkan hukum, maka seharusnya dalil Tergugat tersebut dinegasikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena **TIDAK BERDASAR HUKUM**;

b. Mengenai Bantahan Tergugat terhadap Nafkah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 418/Pdt.G/2014/PA-Kis:

Bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 September 2015 dalam halaman 3 angka 5 yang mendalilkan “Bahwa uraian gugatan Penggugat pada posita point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) adalah merupakan proses peradilan, bukanlah merupakan tanggung jawab Tergugat, karena proses perceraian di Pengadilan Agama Kisaran sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut” adalah dalil yang ilusi dan ngawur. Sebab sepanjang uraian apa yang telah dikemukakan pada gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015, Penggugat tidak ada menyinggung Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab berkenaan dengan tidak dimuatnya tuntutan mengenai nafkah *hadlanah* dalam diktum putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481/Pdt.G/2014/PA-Kis.;

Bahwa namun demikian, dengan memperhatikan perilaku Tergugat sebagaimana diekspresikan dalam dalil Tergugat yang demikian itu, jika dianalisis dari ilmu tata laku maka secara *implisit* sesungguhnya Tergugat telah memberi sinyal pengakuan kepada kita semua yang hadir dalam persidangan ini. Sinyal tersebut telah menjelaskan kepada kita semua bahwa Tergugat yang menurut putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2015 nomor 481/Pdt.G/2014/PA-Kis. tidak pernah hadir dalam persidangan itu, telah melakukan suatu *konspirasi* dan *kolusi* dengan Kuasa Penggugat dalam perkara itu yaitu Kusyanto,S.H. sehingga tuntutan nafkah hadlanah yang pernah Penggugatajukan ke Pengadilan Agama Kisaran bersama-sama dengan gugatan cerai dan hak *hadlanah* senyatanya dicabut oleh Kusyanto,S.H. tanpa seizin dan/atau pun tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa namun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum maka adalah kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ke depan persidangan ini. Jika nantinya ternyata Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan bukti sebagaimana disyaratkan hukum, maka seharusnya dalil Tergugat tersebut mestilah *dinegasikan* dan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena **TIDAK BERDASAR HUKUM**;

c. Mengenai Bantahan Tergugat terhadap Keabsahan Anak:

1) Mengenai Anak Bernama IKHSAN WAYUDI bin ZUL ASRI:

Bahwa Pengadilan Agama Kisaran melalui petitem putusannya tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri (14 tahun); Syfa Nurindriani binti Zul Asri (10 tahun); Aditya Rizky Umam bin Zul Asri (9 tahun) dan Nazwa Amanda binti Zul Ari (7 tahun);

Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan bantahan apa pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis tersebut. Sehingga tidak beralasan hukum jika dalam perkara *aquo* Tergugat menyatakan keberatan penempatan nama Tergugat di belakang nama Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri (15 tahun) dengan dalih bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung Penggugat dengan Tergugat. Tetapi merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis adalah merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, terlebih lagi putusan tersebut didukung oleh akta otentik lainnya yaitu: Kutipan Akta Kelahiran nomor 7284/IGS/TT/V/2003 tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu tiga yang menyatakan bahwa Ikhsan Wahyudi, laki-laki, lahir di B. Baru pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu adalah anak dari Zul Asri (*i.c.* Tergugat) dan Istrinya bernama Nurhidayana (*i.c.* Penggugat), Kutipan Akta Kelahiran mana dikeluarkan oleh Negara Indonesia, Provinsi Sumatera, Kabupaten Asahan, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Luarbiasa Pencatat Sipil, dibubuhi cap stempel tanda jabatan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan, S.H., selaku Kepala;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7284/IGS/TT/V/2003 tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu tiga tersebut maka gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara *aquo* adalah merupakan gugatan yang beralasan hukum sehingga harus dinyatakan "**DITERIMA**";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengenai Anak Bernama SYFA NURINDRIANI binti ZUL ASRI;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 September 2015 telah menyatakan keberatannya berkenaan dengan penggunaan nama Tergugat pada belakang nama anak yaitu Syfa Nurindriyani, perempuan, 11 tahun dan menyangkal bahwa anak tersebut sebagai anak Tergugat dengan Penggugat. Meski pun Pengadilan Agama Kisaran melalui putusannya tertanggal 25 September 2015 nomor 481/Pdt.G/2015/ PA.Kis telah menyatakan bahwa Syfa Nurindriyani bin Zul Asri adalah anak dari Tergugat dan Penggugat. Putusan mana didukung oleh Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.949/TL/VI/ 2005 tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu lima yang menyatakan bahwa Syfa Nurindriani, perempuan, lahir di Binjaibaru pada tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu empat dikeluarkan oleh Negara Indonesia, Provinsi Sumatera, Kabupaten Asahan, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Luarbiasa Pencatat Sipil, dibubuhi cap *stempel* tanda jabatan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan, S.H., selaku Kepala;

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.949/TL/VI/2005 tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu lima tersebut maka gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 Juni 2015 dengan registrasi perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara *aquo* adalah merupakan gugatan yang beralasan hukum sehingga harus dinyatakan "**DITERIMA**";

Bahwa oleh karenanya maka dengan ini Penggugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil Tergugat pada bagian pokok perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikukuh tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatan Penggugat dimaksud serta tidak melakukan sebarang perubahan apapun terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Selain itu, berkenaan dengan dalil-dalil Tergugat yang tidak Penggugat bantah, bukan berarti Penggugat setuju dengan dalil-dalil yang dikedepankan Tergugat tersebut. Tapi dikarenakan Penggugat berpendapat, bahwa dalil-dalil Tergugat itu tidak *relevan* dengan permasalahan *aquo* dan bukan merupakan dalil hukum sehingga mesti dikesampingkan atau *dinegasikan*;

B. TENTANG GUGATBALIK (*REKONPENS*).

Bahwa bersamaan dengan eksepsi dan jawaban tertanggal 17 September 2015, Tergugat juga mengajukan gugatbalik (*rekonpensi*) yang mana pokok gugatannya sebagaimana diuraikan di bawah ini. Namun sebelumnya, tidaklah berlebihan jika dalam kesempatan ini terlebih dahulu disinggung serba sedikit berkenaan dengan apa yang disebut dengan gugatbalik (*rekonpensi*) tersebut. Adapun yang dimaksud dengan gugatbalik atau *rekonpensi* ialah gugatan yang diajukan Tergugat terhadap hal-hal yang berhubungan erat dengan gugatan *konpensi* yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa yang tengah berjalan antara mereka. Dasar hukum tentang gugatan *rekonpensi* ini diatur dalam Pasal 132a - Pasal 132b H.I.R./Pasal 157 - 158 R.Bg. Gugatan *rekonpensi* berhubungan dengan hukum kebendaan dan bukan berkaitan dengan hukum perorangan atau yang berkaitan dengan status seseorang (M.A.R.I., 2005, *Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama; Dilengkapi Permasalahan & Pemecahan*, Jakarta, halaman 36);

Bahwa adapun gugatbalik atau *rekonpensi* yang diajukan oleh Tergugat, yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat/semula Tergugat adalah berkenaan dengan harta bersama (sebagaimana termaktub pada angka 4 ke-4.1., ke-4.2., ke-4.3., ke-4.4., ke-4.5., ke-4.6., ke-4.7., dan ke-4.8., dalam *eksepsi* dan jawaban serta gugatan *rekonpensi* Tergugat tertanggal 17 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5 dan halaman 6) yang mana menurut Penggugat bahwa adapun benda-benda:

a) Benda Tidak Bergerak:

i. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* bertanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.1., berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang terletak di Dusun II P. Sedayu, dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dengan luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukamto sepanjang ± 19 meter, $\pm 27,30$ meter, dan ± 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Kartini/Misdi sepanjang $\pm 15,25$ meter, dan $\pm 49,30$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kartini/Rosmiati sepanjang $\pm 37,30$ meter, dan $\pm 29,40$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nuraidah/Sukamto/Herman/ Jamal sepanjang $\pm 17,70$ meter, ± 18 meter, dan $\pm 35,70$ meter;

ii. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.2., berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor: 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 8,5$ meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tumini sepanjang ± 35 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 40,80$ meter;

iii. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor: 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 358,02$ M2, sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.3., dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Marwati, sepanjang $\pm 8,65$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang $\pm 8,90$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Maryam sepanjang $\pm 40,80$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun sepanjang $\pm 40,80$ meter;

iv. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor: 130/190/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* bertanggal 17 September 2015 halaman 6 nomor 4 ke-4.4., terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 568,56$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sugianto, sepanjang $\pm 10,60$ meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sumariato sepanjang ± 10 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ijah/Hasan Nusi sepanjang $\pm 55,20$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad Suandi sepanjang $\pm 55,20$ meter;

v. Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 2 hektar, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonsensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.4.;

vi. Sebidang tanah sebagaimana disebut Penggugat pada halaman 6 angka 4.5 dalam gugatan rekonsensi Penggugat tertanggal 17 September 2015 yaitu tapak perumahan atas nama Tergugat yang diperoleh pada tahun 2013, terletak di Jalan M. Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 98 M2 dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan Gang H. Hamzah sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A. Agus Nasution sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zainuddin sepanjang ± 14 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mainullah sepanjang ± 14 meter;

b) Benda Bergerak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Tahun 2002 berwarna Silver Metalik dengan nomor mesin 219763441 dan nomor rangka MHF 11.LF.8220048107, berplat Polisi nomor BK 1916 XV atasnama Nurhidayana (*i.c.* Tergugat), sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekompensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.7.;
- ii. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna hitam, berplat Polisi nomor BK 1498 VM atas nama Hurhidayana (*i.c.* Tergugat);

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang mana pada pokoknya Penggugat meminta supaya Majelis Hakim yang kami muliakan tidak hanya menetapkan harta-harta dimaksud sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi juga menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Tergugat;

Bahwa oleh karena itu perkenankan pada kesempatan ini Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **EKSEPSI.**

a. Gugatbalik (*rekompensi*) Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Pertautan Sangat Erat (*innelijke samen hangen*) Dengan Gugatan *Kompensi*.

Bahwa adapun gugat balik atau *rekompensi* (*eis in reconventie*) diajukan apabila antara gugatan *kompensi* (*eis in conventie*) memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Sebagai contoh, gugatan *kompensi* adalah menyangkut masalah perceraian. Dan akibat putusnya perkawinan (perceraian) adalah berkenaan dengan hak pemeliharaan atas anak (*hadlanah*), biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*), dan/atau harta bersama (*maritaa*). Hal ini memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) antara perceraian dengan hak pemeliharaan anak, biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*), dan atau dengan permasalahan harta bersama (*maritaal*). Tetapi tidak demikian halnya dengan permasalahan gugatan mengenai hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dengan harta bersama (*maritaal*) yang tidak memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) seperti halnya dengan persoalan gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), atau antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama (*maritaal*);

Bahwa sekedar untuk referensi kita dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka tidaklah berlebihan jika Tergugat dalam kesempatan ini mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang mengatakan, bahwa:

“ Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan reconvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan reconvensi. Oleh karena itu, gugatan reconvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi;
- hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan” (M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan; Persidangan; Penyitaan; Pembuktian; dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, halaman 475);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika kita berpedoman pada apa yang dikemukakan Harahap di atas tersebut, maka Penggugat ketika mengajukan gugatan *rekonpensi* dalam perkara ini, seharusnya terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan apakah antara gugatan *rekonpensi* yang diajukan Penggugat benar-benar memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan *konpensi* atau tidak. Jika memang benar-benar memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) antara gugatbalik atau *rekonpensi* dengan gugatan *konpensi* maka gugatbalik (*rekonpensi*) dapat diajukan. Tetapi sebaliknya, apabila tidak ada hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) antara gugat *rekonpensi* dengan gugatan *konpensi* maka sebaiknya gugatbalik (*rekonpensi*) tidak usah diajukan;

Bahwa adapun gugat *rekonpensi* yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *rekonpensi* dalam perkara ini, ternyata tidak memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) antara gugat *rekonpensi* dengan gugat *konpensi*. Gugat *rekonpensi* berkenaan dengan permasalahan harta bersama (*marital*), sedangkan gugat *konpensi* memperlakukan tentang biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*) yang sesungguhnya diselesaikan dengan hukum acara yang berbeda dan masing-masing berdiri secara sendiri-sendiri;

Bahwa oleh karenanya maka gugat *rekonpensi* ini mestinya "**DITOLAK**" (*nietig/null and void*) atau sekurang-kurangnya dinyatakan "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*niet oonvankelijke verklaard*);

b. Gugatbalik (*rekonpensi*) Penggugat Memenuhi Unsur *Ne Bis In Idem* (*Exceptio Res Judicata / Exceptie van Gewisjde Zaak*).

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan serupa dan sama. Gugatan mana terdiri dari subjek dan objek gugatan yang persis sama pula dengan subjek dan objek yang ada pada gugat *rekonpensi* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*. Adapun para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan sebagai subjek dalam gugatan tertanggal 25 Maret 2015 dengan hal "Gugatan Harta Bersama", terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26 Maret 2015 dengan registrasi perkara nomor 241/Pdt.G/2015/ PA.Kis., telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 14 September 2015, adalah persis sama dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis. Adapun pihak-pihak yang berperkara dimaksud adalah Tergugat (*i.c.* Penggugat/semula Tergugat, dan dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/ PA.Kis berkedudukan sebagai Penggugat *Konpensasi*/Tergugat *Rekonpensasi*) dan NURHIDA YANA binti BASRAH (*i.c.* Tergugat/semula Penggugat, dan dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis berkedudukan sebagai Tergugat *Konpensasi*/Penggugat *Rekonpensasi*);

Bahwa adapun objek perkara dalam gugatan tertanggal 25 Maret 2015 dengan hal "Gugatan Harta Bersama", terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 26 Maret 2015 dengan registrasi perkara nomor 241/Pdt.G/2015/ PA.Kis., telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 14 September 2015 dan objek perkara dalam perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis ini adalah sama, yaitu mengenai:

1) Benda Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen sebagaimana disebut penggugat dalam gugatan *rekonpensasi*nya bertanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.1., berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang terletak di Dusun II P. Sedayu, dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dengan luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukamto sepanjang ± 19 meter, $\pm 27,30$ meter, dan ± 7 meter;

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Kartini/Misdi sepanjang $\pm 15,25$ meter, dan $\pm 49,30$ meter;

- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kartini/Rosmiati sepanjang $\pm 37,30$ meter, dan $\pm 29,40$ meter, dan;

- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal sepanjang $\pm 17,70$ meter, ± 18 meter, dan $\pm 35,70$ meter;

ii. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.2., berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor: 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 297,5$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 8,5$ meter;

- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum sepanjang $\pm 8,5$ meter;

- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tumini sepanjang ± 35 meter, dan;

- sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 40,80$ meter;

iii. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan nomor: 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 358,02$ M², sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.3., dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Marwati, sepanjang $\pm 8,65$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang $\pm 8,90$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Maryam sepanjang $\pm 40,80$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun sepanjang $\pm 40,80$ meter;

iv. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor: 130/190/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* bertanggal 17 September 2015 halaman 6 nomor 4 ke-4.4., terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 568,56$ M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sugianto, sepanjang $\pm 10,60$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sumariantio sepanjang ± 10 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ijah/Hasan Nusi sepanjang $\pm 55,20$ meter, dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad Suandi sepanjang $\pm 55,20$ meter;

v. Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 2 hektar, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonpensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.4.;

vi. Sebidang tanah sebagaimana disebut Penggugat pada halaman 6 angka 4.5 dalam gugatan rekonpensi Penggugat tertanggal 17 September 2015 yaitu tapak perumahan atas nama Tergugat yang diperoleh pada tahun 2013, terletak di Jalan M. Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 98 M2 dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan Gang H. Hamzah sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A. Agus Nasution sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zainuddin sepanjang ± 14 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mainullah sepanjang ± 14 meter;

2) Benda Bergerak:

i. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Tahun 2002 berwarna Silver Metalik dengan nomor mesin 219763441 dan nomor rangka MHF 11.LF.8220048107, berplat Polisi nomor BK 1916 XV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama Nurhidayana (*i.c.* Tergugat), sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonsensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.7.;

ii. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna hitam, berplat Polisi nomor BK 1498 VM atas nama Hurdidayana (*i.c.* Tergugat);

Bahwa oleh karena subjek dan objek perkara yang digugat Penggugat dalam gugatan *rekonsensi* ini ternyata sudah pernah digugat sebelumnya oleh Penggugat, dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 14 September 2015 dengan register perkara nomor 241/Pdt.G/ 2015/PA.Kis. serta telah berkekuatan hukum yang tetap maka gugatan Penggugat dalam gugatan *rekonsensi* ini mestilah "**DITOLAK**" (*nietig/null and void*) atau sekurang-kurangnya dinyatakan "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*niet onvankelij ke verklaard*) karena telah memenuhi unsur dan melanggar asas *ne bis in idem*;

Bahwa adapun dasar hukum yang mengatur tentang asas *ne bis in idem* adalah Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang menentukan, bahwa "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula*" (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgelijk Wetboek; dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria; Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 485);

Bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat, bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi perkara itu;
- 2) Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- 3) Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

(M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan; Persidangan; Penyitaan; Pembuktian; dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 440);

Bahwa setelah memperhatikan rumusan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara *rekonpensi* ini dengan ketentuan apa yang telah ditetapkan oleh Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan menyandingkannya dengan pemikiran M. Yahya Harahap, maka gugatan *rekonpensi* yang telah diajukan oleh Penggugat tanggal 17 September 2015 tersebut seharusnya dinyatakan "**DITOLAK**" (*nietig/null and void*) atau sekurang-kurangnya dinyatakan "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*niet onvankelijke verklaard*);

2. POKOK PERKARA.

Bahwa adapun gugatan Penggugat dalam bagian *rekonpensi* ini, menurut Tergugat harus ditolak (*nietig/null and void*) atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama masa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada diperoleh harta berupa:

1) Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, terletak di Dusun II P. Sedayu dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukamto, sepanjang ± 19 meter / 27,30 meter / 7 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Kartini/Misdi, sepanjang $\pm 15,25$ meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Kartini/Rosmiati, sepanjang $\pm 37,30$ meter / 29,40 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal, sepanjang $\pm 17,70$ meter / 18 meter / 35,70 meter;

sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tertanggal 17 September 2015 halaman 5 angka 4 ke-4.1.;

2) Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Muslan Ningkrat, sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- Sebelah Selatan dengan jalan umum, sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Tumini, sepanjang ± 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, dan;

- Sebelah Timur dengan tanah milik Muslan Ningkrat, sepanjang ± 35 meter;

sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tertanggal 17 September 2015 halaman 5 angka 4 ke-4.2.;

3) Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 190/130/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, seluas $\pm 586,56 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sugianto, sepanjang $\pm 10,60$ meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Sumariato, sepanjang ± 10 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ijah/Hasan Nusi, sepanjang $\pm 55,20$ meter, dan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Ahmad Suandi, sepanjang $\pm 55,20$ meter;

sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.4.;

4) Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara, seluas ± 2 hektar;

sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.5.;

5) Sebidang tanah tapak perumahan atasnama Tergugat yang didapat pada tahun 2013, terletak di Jalan M. Yakub, Dusun I, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang,
seluas $\pm 98 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Gang H. Hamzah, sepanjang ± 7 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik M. Agus Nasution, sepanjang ± 7 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Zainuddin, sepanjang ± 14 meter, dan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Mainullah, sepanjang ± 14 meter;

sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.6.;

Bahwa namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg., Jo. Pasal 163 H.I.R., Jo. Pasal 164 H.I.R. maka tidaklah berlebihan apabila Tergugat diberi beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ke depan persidangan ini;

b. Bahwa memang benar selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2004, terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara seluas $\pm 358,02 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Marwati, sepanjang $\pm 8,65$ meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera, sepanjang $\pm 8,90$ meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik alm. Maryam, sepanjang $\pm 40,80$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, dan;

- Sebelah Timur dengan Jalan Dusun, sepanjang \pm 40,80 meter;

sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tertanggal 17 September 2015, halaman 5 angka 4 ke 4.3.;

Bahwa terhadap harta bersama tersebut telah terjadi pembagian sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Januari 2014 yang dibuat di atas kertas bermeterai tempel cukup, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan tiga orang saksi yaitu Basrah, Halbe Simangunsong dan Bakhtiar, diketahui dibubuhi tandatangan Asmawati selaku Kepala Desa Binjaibaru serta dibubuhi cap stempel tanda jabatan;

Bahwa pembagian harta bersama dimaksud juga dibuktikan dengan kwitansi tanda penerimaan uang sebanyak Rp.40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah), diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Januari 2014 di hadapan tiga orang saksi yaitu Basrah, Bakhtiar, dan Halbe Simangunsong. Ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta dibubuhi materai tempel cukup. Diketahui, ditandatangani dan dibubuhi cap stempel tanda Jabatan Kepala desa Desa Binjaibaru yaitu Asmawati;

c. Bahwa selama masa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada memperoleh harta benda tidak bergerak sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan *rekonpensinya* tertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.7. yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang berwarna Silver Metalik, bernomor mesin 219763441, bernomor rangka MHF 11.LF.8220048107, berplat Polisi nomor BK 1916 XV atasnama Nurhidayana, dan angka 4.8. yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna hitam, berplat Polisi nomor BK 1498 VM atasnama Nurhidayana;

Bahwa namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Jo. Pasal 283 R.Bg.

Jo. Pasal 284 R.Bg., Jo. Pasal 163 H.I.R., Jo. Pasal 164 H.I.R. maka tidaklah berlebihan apabila Tergugat diberi beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ke depan persidangan ini;

Bahwa dengan demikian maka beralasan hukum apabila dalam kesempatan ini Tergugat menyatakan menolak seluruh alasan-alasan gugatbalik (*rekonpensi*) Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatan *rekonpesinya* tertanggal 17 September 2015, halaman 5 dan 6 angka 4 ke-4.1., angka 4 ke-4.2., angka 4 ke-4.3., angka 4.4., angka 4.5., angka 4.6., angka 4.7., dan angka 4.8., karena tidak berdasar hukum. Oleh karena maka adalah beralasan hukum pula bila nantinya terhadap gugatbalik atau *rekonpensi* Penggugat dalam perkara *aquo* dinyatakan "**DITOLAK**" (*nietig/null and void*) atau sekurang-kurangnya dinyatakan "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*niet onvankelijik verklaard*);

Berdasarkan uraian apa yang telah dikemukakan di atas, maka kami putusan untuk menyatakan menolak seluruh alasan yang telah dikemukakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan tetap bersikukuh mempertahankan semua dalil yang telah Penggugat kemukakan dalam gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 dan menganggap secara mutatis mutandis seluruhnya (*geinsereerd*) telah termuat pada tanggapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karenanya, maka dengan hormat diharapkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* ini nantinya berkenan:

A. DALAM KONPENSI:

1. DALAM EKSEPSI:

Menolak *eksepsi* Tergugat secara keseluruhan;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menerima gugatan Penggugat (Penggugat) untuk seluruhnya;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat) untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya nafkah *hadlanah*;

e. Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2021, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 87 (delapan puluh tujuh) bulan = Rp. 174.000.000,00,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

f. Syfa Nurindriani binti Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2024, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 123 (seratus dua puluh tiga) bulan = Rp. 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

g. Aditya Rizky Umam bin Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2025, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 135 (seratus tiga puluh lima) bulan = Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan;

h. Nazwa Amanda binti Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2027, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 159 (seratus lima puluh sembilan) bulan = Rp. 310.000.000,00,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

atau sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

1. Menghukum Tergugat (Zul Aasri bin Darwis) untuk membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah *hadlanah*) sebagaimana disebutkan pada huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) diktum putusan ini langsung kepada Penggugat (Penggugat) secara serta merta dalam satu waktu seketika sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. DALAM REKONPENS:

1. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat (Penggugat) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan eksepsi Tergugat (Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa gugat balik (*rekonpensi*) Penggugat (Tergugat) tidak berdasarkan hukum;

2. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugat balik (*rekonpensi*) Penggugat (Tergugat) untuk seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat *Konpensi*/Penggugat *Rekonpensi* untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 15 Oktober 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik/Tanggapan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat, sekaligus Duplik ini merupakan satu-kesatuan secara mutatis-mutandis yang tak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonpensi Tergugat dan oleh karena itu mohon dianggap telah termuat dalam Duplik ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil-dalil yang diuraikan Penggugat atas tanggapan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 7 (tujuh) alinea ke-dua, di mana Penggugat telah mengalihkan persoalan uraian tentang cacat formil dan materil dalam perkara a quo, hal ini terlihat jelas apa yang dimaksudkan Tergugat dalam Eksepsi Tergugat tentang cacat formil dan materil gugatan Penggugat, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formilnya terbukti **Ikhsan Wahyudi** tidak pernah menanda tangani dan memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat, sedangkan cacat materilnya adalah dikarenakan Penggugat memasukan nama **Ikhsan Wahyudi Bin Zul Asri** sebagai anak kandung dengan bukti uraian Penggugat yang menggunakan nama Tergugat (Ic. Zul Asri), di belakang nama Ikhsan Wahyudi, sementara Ikhsan Wahyudi tersebut adalah anak angkat dari orang tua kandungnya yang bernama **Sarifuddin** dan ibu kandungnya bernama **Sumarni**. Sehingga Penggugat dengan sengaja menghilangkan **nasab Ikhsan Wahyudi dari orang tua kandungnya** dan menghilangkan **hak kewarisan** anak tersebut dari orang tua kandungnya, hal ini dipertegas Tergugat sebagaimana uraian Tergugat dalam Eksepsi pada point 2 (dua) dan akibat hukumnya tertuang sebagaimana pada point 3 (tiga), dan oleh karena Penggugat menguraikan identitas Ikhsan Wahyudi yang tidak sebenarnya, maka uraian tersebut cacat meteril, dengan demikian gugatan dalam perkara a quo ini lah yang dimaksudkan Tergugat cacat formil dan meteril;

3. Bahwa untuk membuktikan kebenaran bahwa Ikhsan Wahyudi ini sebagai anak angkat, yang dibantah oleh Penggugat bukan sebagai anak angkat dan Syifa Nurindriani sebagai anak biologis Tergugat, sebagaimana uraian Penggugat dalam tanggapannya pada halaman 9 (Sembilan) dan halaman 10 (sepuluh), maka sudah ketentuan hukumlah Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan yang mulia ini;

4. Bahwa uraian Penggugat dalam tanggapannya yang menguraikan tentang subjek hukum, sehingga menyimpulkan bahwa Iksan Wahyudi bukan sebagai subjek hukum dalam perkara a quo, adalah penafsiran dan pemahaman yang perlu referensi tambahan dari penjelasan pemikir-pemikir hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. AbdulKadir Muhammad, SH dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata Indonesia" dan Prof. Sudikno Mertokusumo,SH dalam bukunya ; "Hukum Acara Perdata Indonesia" Cetakan ke-3, Yogyakarta, tahun 1981, yang intinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Subjek Hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Manusia (*naturlife persoon*) Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya;

5. Bahwa uraian Tergugat yang menyebutkan Ikhsan Wahyudi sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, jika merujuk pada pendapat kedua ahli hukum tersebut di atas, namun Ikhsan Wahyudi tidak memiliki **Legal Standing** (kedudukan hukum) dalam pokok perkara yang termuat dalam perkara *a quo*, karena yang berperkara adalah Penggugat dengan Tergugat, yang di dalamnya menyangkut kepentingan hadlanah anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk kepentingan hadlanah Ikhsan Wahyudi yang digugat oleh Penggugat, sehingga penyebutan anak-anak dan atau Ikhsan Wahyudi sebagai subjek hukum sudah tepat dan berdasarkan hukum;

6. Bahwa yang dimaksud *Legal standing* yang merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan di mana keadaan seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan. Namun tidak sama halnya dengan Ikhsan Wahyudi, bahwa ianya merupakan subjek hukum, tapi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan atas perkara *a quo*;

7. Bahwa uraian Tergugat dalam tanggapannya pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan Ikhsan Wahyudi bukanlah sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar, apabila dikaitkan dengan pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka tanggapan Tergugat yang menyatakan Ikhsan Wahyudi bukan sebagai subjek hukum adalah salah dan keliru, sehingga tanggapan tersebut haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa tentang uraian tanggapan Penggugat sebagaimana pada halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh), sampai dengan halaman 15 (lima belas) terhadap pembayaran nafkah hadlanah secara serta merta, kewajiban ayah menafkahi anak hingga berumur 21 tahun, serta bantahan terhadap biaya kuliah Penggugat, dan bantahan Tergugat terhadap nafkah anak yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor : 418/Pdt.G/2014/PA-Kis, haruslah ditolak, karena Tergugat tetap berpedoman dan berprinsip kepada aturan hukum sebagaimana yang Tergugat jelaskan dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa terhadap uraian tanggapan Penggugat tentang keabsahan anak yang bernama Ikhsan Wahyudi sebagai anak angkat dan Syfa Nurindriani, tidak perlu Tergugatanggapi lagi, karena sudah dibahas dan diuraikan Tergugat pada poin-poin tersebut di atas dalam Duplik ini, sehingga merupakan satu-kesatuan dalam menanggapi tanggapan Penggugat, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim dianggap telah termuat dalam point ini;

10. Bahwa terhadap tanggapan Penggugat pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) atas gugatan rekonpensi Tergugat d.k/Penggugat d.r adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan, maka Penggugat d.r menanggapi dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Tentang eksepsi Tergugat d.r, pada halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan Penggugat d.k tidak memiliki hubungan pertautan erat dengan gugatan Konpensi, sehingga gugatan rekonpensi Penggugat d.r haruslah ditolak, adalah alasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, dan untuk menambah referensi keilmuan kita bersama Penggugat d.r mempersilahkan untuk membaca buku yang disusun Achmad Fauzan, SH, LL. M dan Suhartanto, SH yang berjudul : “ Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri ” cetakan ke-II tahun 2007, penerbit CV. Yrama Widya, Bandung, di mana di dalam buku tersebut tidak ada larangan mengikut sertakan gugatan hak asuh dan hadlanah anak dengan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama;

b. Bahwa menurut Prof. R.Subekti, SH dalam bukunya menguraikan: Dalam hukum acara perdata gugatan rekonsensi ini dikenal dengan “gugatan balik”. Gugatan rekonsensi dapat diajukan untuk mengimbangi gugatan penggugat. Gugatan rekonsensi dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Dan lebih lanjut Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”) mendefinisikan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonsensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Pasal 224 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”) juga memberikan definisi atas gugatan rekonsensi. Gugatan rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.;

c. Bahwa lebih lanjut Prof. R.Subekti menjelaskan tentang rekonsensi adalah syarat materil gugatan rekonsensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai syarat materil gugatan rekonsensi. Ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR hanya berisi penegasan bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonsensi, dan tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial. Dan dengan demikian seluruh eksepsi Tergugat d.r yang keberatan atas gugatan rekonsensi Penggugat d.r haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

d. Bahwa Tentang gugatan Penggugat d.r yang dinyatakan Tergugat d.r merupakan gugatan Nebis In Idem, dan haruslah dinyatakan ditolak, karena tidak berdasarkan hukum, karena perkara nomor : 241/Pdt.G/2015/PA-Kis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Maret 2015, di depan persidangan tertanggal 6 Juli 2015 dan dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 14 September 2015, telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, sehingga perkara tersebut dinyatakan gugur demi hukum;

e. Bahwa dicabutnya gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 241/Pdt.G/2015/PA-Kis, tertanggal 25 Maret 2015 tersebut karena cacat materilnya di mana subjek hukum yang bernama Ikhsan Wahyudi yang disebutkan sebagai anak kandung dari Penggugat d.r dengan menggunakan nama Penggugat di belakang nama Ikhsan Wahyudi, sementara Ikhsan Wahyudi adalah anak angkat dari Penggugat d.r, dan setelah diberitahu oleh Penggugat d.r (Ic. Zul Asri) kepada kuasa hukumnya, maka gugatan tersebut disarankan untuk dicabut, dan lagi pula **gugatan nomor: 241/Pdt.G/2015/PA-Kis, tertanggal 25 Maret 2015 tersebut belum masuk kepada acara pembuktian**, sehingga **Keputusan** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima**, dan oleh karena itu gugatan tersebut belum final dan tidak positif, dan dapat dimajukan kembali kapan saja pun, dan dengan demikian tidak melekat azas “ *Litis Finiri Opperte*” yang dapat dikategorikan kepada perkara Ne Bis In Idem;

f. Bahwa lebih lanjut gugatan rekonvensi Penggugat d.r dimajukan oleh Penggugat d.r pada tanggal 17 September 2015, sehingga pengabungan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo adalah sah dan berdasarkan hukum dan bukan perkara Ne Bis In Idem;

g. Bahwa menurut Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

1. Mengakhiri perkara. Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa di antara penggugat dan tergugat telah selesai;
2. Para pihak kembali kepada keadaan semula;
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat sebagai pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencabut gugatan dan berkewajiban membayar biaya perkara.

Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum PN menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya;

- h. Bahwa lebih lanjut penjelasan **Pasal 272 Rv, tentang pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-olah di antara para pihak tidak pernah terjadi sengketa**. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi setelah jawab-menjawab terjadi atas keberatan tergugat di persidangan;
- i. Bahwa merujuk dari uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa gugatan Penggugat d.r tidaklah termasuk dalam gugatan yang dikategorikan kepada gugatan yang Ne Bis In Idem, karena gugatan nomor : 241/Pdt.G/2015/PA-Kis, tertanggal 25 Maret 2015, dianggap seperti keadaan semula sebelum terjadinya gugatan ke pengadilan;

11. Bahwa terhadap tanggapan Penggugat d.k pada halaman 21 (dua puluh satu) tentang pokok perkara huruf **a** point 1 s/d point 5 yang menyatakan tidak pernah memperoleh harta bersama, dan atas tanggapan Tergugat d.r yang tidak mengakui adanya harta bersama tersebut akan dibuktikan oleh Penggugat d.r di persidangan yang mulia ini, karena Penggugat d.r berkeyakinan dan berdasarkan fakta yang terjadi selama Penggugat d.r dengan Tergugat d.r terikat dalam perkawinan telah mendapatkan harta bersama sebagaimana yang digugat oleh Penggugat d.r pada point – point tersebut, dan oleh karenanya patut menurut hukum gugatan Penggugat d.r tersebut diterima/dikabulkan;

12. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat d.r pada halaman 22 huruf **b** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut uraiannya pada alinea pertama dan kedua, yang membantah kebenaran atas harta bersama tersebut, karena bukan lagi dianggap harta bersama, maka menurut ketentuan Pasal 1865 KUHPdata, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg. maka kewajiban Tergugat d.r untuk membuktikannya di persidangan yang mulia ini;

13. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat d.r pada halaman 22 huruf **c** yang menyatakan tidak pernah diperoleh harta benda bergerak yang merupakan harta bersama, dan atas bantahan/tanggapan tersebut, maka menurut aturan hukum yang berlaku berkewajibanlah Tergugat d.r untuk membuktikannya di persidangan yang mulia ini;

14. Bahwa terhadap permintaan Penggugat d.k dalam pokok perkara atas penetapan biaya hadlanah anak-anak Tergugat d.k, Tergugat d.k tidak dapat menyanggupinya sebesar yang digugat Penggugat d.k, namun akan diberikan Tergugat untuk hadlanah anak-anak Tergugat d.k tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat yang saat ini juga mempunyai tanggungan isteri, terlebih lagi penghasilan Tergugat setiap bulannya tidak lebih dari Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah), sehingga Tergugat d.k tetap beralasan untuk menolak permintaan Penggugat d.k atas besarnya biaya hadlanah anak-anak tersebut, sebagaimana alasan Tergugat d.k dalam eksepsi Tergugat d.k pada halaman 3 dan halaman 4 poin 11;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mencukupkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis dari Penggugat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7284/IGS/TT/V/2003 atas nama Ikhsan Wahyudi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan tanggal 27 Mei 2003. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.949/TL/VI/2005 atas nama Syfa Nurindriani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 23 Juni 2005. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 433/VI/2005 atas nama Aditya Rizki Umam, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 23 Juni 2005. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.115/IST-TL/2009 atas nama Nazwa Amanda, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batubara tanggal 29 Mei 2009. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Endorsemen Polis Nomor 56532559 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Senior Manager Policy Holder Services* PT Asuransi Prudential tanggal 27 Maret 2015. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 atas nama Nurhidayana dengan nomor polis 2003171588, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tanggal 1 Mei 2003. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Zul Asri dan Nurhidayana tertanggal 19 Januari 2014 dengan mengetahui Kepala Desa Binjai Baru dan fotokopi kwitansi tertanggal 19 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Zul Asri dan Nurhidayana. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 14 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai nomor: 66/AC/2002/PA.Kis atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 8 Mei 2002. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 481/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 25 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Bukti saksi dari Penggugat:

1. **Mahfiza binti Bahtiar**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Dusun IV Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan mantan suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keempat anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, termasuk anak yang bernama Ikhsan Wahyudi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Desi dan saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita tersebut. Tergugat juga belum mempunyai anak dengan wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak bercerai, Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir pada kantor BKD Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat sebagai seorang sopir;
- Saksi tidak mengetahui perihal sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Elva Susanti binti Paimin**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Purwosari Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat sejak 10 tahun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mantan suami Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan kemudian rujuk kembali, namun saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat pertama kali bercerai dan kemudian rujuk;

- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan terdahulu dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa saksi dulu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Desi, sedangkan Penggugat sampai sekarang belum menikah lagi;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan mempunyai penghasilan tetap, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai honor di Kantor BKD Kabupaten Batu Bara sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat tiap bulannya;

- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Desi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bercerai Tergugat tidak pernah datang ke rumah kediaman Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat memberi uang belanja kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian keempat anak Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah terlantar;

3. **Herman S. Bin Sidik**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak, tapi saksi tidak ingat satu persatu anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Saksi tidak tahu perihal adanya anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak kenal dengan Bakhtiar adik kandung Basrah (ayah kandung Penggugat);

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan tidak ada alat bukti yang diajukannya dalam perkara ini dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis Tergugat

1. Fotokopi akta cerai nomor: 533/AC/2014/PA.Kis atas nama Penggugat (Nur Hidayana binti Basrah) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 21 Oktober 2014. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan menurut Tergugat asli surat tersebut berada pada Penggugat. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 140/487 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 25 April 2014, Fotokopi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dan bersama fotokopi tersebut disertai lampiran-lampiran berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 23 Juli 2013 dan Surat Penyerahan Ganti Rugi antara Sutrisman dan Nurhidayana tanggal 22 Juli 2013 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/21/BB/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 22 April 2006 serta surat-surat lampiran lainnya yang kesemuanya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan menurut Tergugat asli surat-surat lampiran tersebut berada pada Penggugat. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 140/486 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 12 Maret 2014. Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dan bersamaan dengan fotokopi tersebut dilampirkan Surat Penyerahan Ganti Rugi antara Nurhayati dengan Nurhidayana tanggal 29 Desember 2008, Surat Keterangan Musyawarah Mufakat Pembagian Pusaka/Warisan tanggal 2 Mei 2007 dan surat-surat lampiran lainnya yang kesemuanya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan menurut Tergugat asli surat-surat dalam lampiran tersebut berada pada Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi surat keterangan tanah Nomor: 140/586 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 27 April 2014. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor: 590/130/GR-BB/IV/2011 antara Ridwan dengan Nur Hidayana yang diketahui oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 18 April 2011. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan menurut Tergugat asli surat tersebut berada pada Penggugat. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/488/BS/X/2014 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bandar Sono tanggal 14 Oktober 2014. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/766 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Binjai Baru tanggal 19 Maret 2014. Fotokopi tersebut telah *dinazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bersama fotokopi tersebut dilampirkan Surat-Surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor BK 1916 XV atas nama Nurhidayana dan Surat Keterangan Pajak Daerah, dan surat-surat dalam lampiran tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan menurut Tergugat asli surat tersebut berada pada Penggugat. Oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. Bukti Saksi Tergugat

1. **Sumarni binti Toiman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Ikhsan Wahyudi yang merupakan anak angkat Penggugat dengan Tergugat yang diangkat sejak tanggal 27 Juli 2000 dan saat Penggugat dan Tergugat mengangkat anak saksi, ketika itu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nur Hidayana karena saat saksi melahirkan, suami saksi tidak ada menemani saksi karena sedang merantau dan di saat saksi melahirkan saksi tidak mempunyai biaya bersalin dan sejak saat itu anak kandung saksi tersebut yang bernama Ikhsan Wahyudi diangkat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ikhsan wahyudi merupakan anak ketiga dari saksi;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sewaktu saksi menyerahkan anak tersebut dan saksi juga ada menandatangani surat-surat namun saksi lupa surat apa yang saksi tandatangani tersebut;

- Bahwa saat ini anak saksi tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut sekarang sudah dijadikan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;

2. Abd. Wahab bin Jaso, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV Purwo Sari Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan satu orang merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat yang diangkat sejak lahir dan saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat memberikan uang kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honor pada kantor BKD Kabupaten Batu Bara sebagai supir, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

3. Halbe Simangunsong bin Jakbar Simangunsong, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV Purwo Sari Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dekat rumah sejak lama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan satu orang anak merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat yang bernama Ikhsan Wahyudi, yang diangkat sejak lahir oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat menjadi empat orang yang semuanya kini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memberi nafkah untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi sering dititipkan oleh Tergugat untuk memberikan uang tersebut. Besar uang yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah untuk Penggugat sejak bercerai;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai pegawai honor pada kantor BKD Kabupaten Batu Bara sebagai supir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya. Selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat jualan;

4. Asmawati binti Abd. Rokib, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Binjai Baru, bertempat tinggal di Dusun V Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat rumah sejak lama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya merupakan pasangan suami istri, dan saat ini telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat mendapatkan harta bersama;
- Di antaranya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah 2 unit rumah yang terletak di Dusun IV Purwosari;
- Bahwa harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun IV Purwosari Desa Binjaibaru, yang mana tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada seseorang bernama Ucok Tambunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjual tanah tersebut atas kesepakatan bersama seharga Rp. 80.000.000- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjual tanah tersebut telah dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Harta bersama lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah sebidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Dusun III Sidodadi yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Harta bersama lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah sebuah rumah yang terletak di Dusun III yang disewakan kepada penjual roti sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu
- Bahwa tanah yang terletak di Dusun III dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari seseorang bernama Trisman;
- Harta bersama lain milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah sebidang tanah darat yang saat ini juga dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah memiliki mobil Toyota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang, tapi saat ini saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil jenis Honda Jazz yang didapat sewaktu keduanya masih suami istri dan saat ini mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;

5. **Hermansyah bin Misbat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya merupakan pasangan suami istri, keduanya telah bercerai tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Dusun III Desa Binjaibaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 2 bidang tanah yang terletak di Dusun II dan Dusun III Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Batubara;
- Bahwa tanah yang terletak di Dusun II Desa Binjaibaru tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih berstatus suami istri, yang mana tanah tersebut dibeli dari seseorang bernama Trisman;
- Bahwa tanah yang terletak di Dusun III Desa Binjaibaru tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa masih berstatus suami istri, yang mana tanah tersebut dibeli dari seseorang bernama Muhammad;
- Bahwa di atas tanah tersebut dibangun ruko yang saat ini disewakan kepada orang lain;
- Adapun ruko yang berada atas tanah yang terletak di Dusun II disewakan kepada seseorang bernama Sudirman;
- Adapun ruko yang berada di atas tanah yang terletak di Dusun III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan kepada Hasbi yang merupakan adik kandung Penggugat, dan telah disewakan sejak Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai, dan ada juga yang disewakan kepada tukang Roti SAFIRA, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah memiliki mobil jenis Kijang, namun sekarang saksi tidak pernah melihatnya lagi, dan saksi tidak tahu apakah mobil tersebut telah dijual atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil Honda Jazz yang saat ini dipakai oleh Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah ada sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;

6. Anwar Jam bin Jamaludin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat rumah sejak lama;
- Saksi merupakan pejabat Kaur Pembangunan di Desa Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
- Bahwa sekitar tahun 2010, Penggugat dan Tergugat datang bersama orangtua Penggugat yang bernama Basrah untuk membeli tanah di Desa Bandar Sono, tanah tersebut dibeli dari seseorang bernama Winarko;
- Setahu saksi, bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut adalah Basrah (orangtua Penggugat);
- Saksi pernah melihat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) jual beli tanah tersebut yang dibuat pada sekitar bulan Februari 2010;
- Saksi sebagai Kepala Dusun ikut mengukur tanah tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya sekitar 22.000 m² ;

- Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saat ini di tanah tersebut berwujud perkebunan yang ditanam kelapa dan kelapa sawit, dan setahu saksi tanah tersebut saat ini diurus oleh seseorang dari Desa Bandarsono yang bernama M. Bakir;
- Setahu saksi bahwa tanah tersebut hingga saat ini belum dijual kepada siapa pun;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya kemudian mencukupkan keterangannya serta tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, atas permintaan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan Sidang di tempat (*descente*) terhadap objek-objek sengketa sesuai Putusan Sela Nomor: 434/Pdt.G/2015 tanggal 22 Februari 2016, sidang *descente* tersebut diadakan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat serta aparat Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Batubara dan Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dan hasil pemeriksaan sidang di tempat tersebut tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Sidang di Tempat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 29 Maret 2016, sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI.

1. Dalam Eksepsi.

Sebagaimana disaksikan bersama bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, Tergugat telah menyampaikan tangkisan (eksepsi)-nya di depan persidangan terhadap gugatan *nafkah hadlanah* yang dituntut oleh Penggugat. Dalam tangkisan (eksepsi)-nya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan dalih "*Bahwa pada point 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, terutama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai subjek hukum yang diuraikan Penggugat tentang anak-anak dalam gugatannya yaitu atas nama Ikhsan Wahyudi Bin Zul Asri, laki-laki, 15 tahun, di mana Ikhsan Wahyudi ini bukanlah anak kandung Tergugat dengan Penggugat, tetapi adalah anak angkat. Jadi tidak seharusnya Penggugat mencantumkan Ikhsan Wahyudi sebagai anak kandung dari Tergugat dengan menggunakan Bin Zul Asri (i.c. Tergugat)";

Bahwa selain itu Tergugat pun menyatakan, bahwa Penggugat juga telah salah karena telah melekatkan nama Tergugat yaitu Zul Asri di belakang nama Syfa Nurindriani. Padahal Syfa Nurindriani bukanlah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, hal ini menurut Tergugat juga merupakan suatu bentuk kekaburan berkenaan dengan subyek hukum;

Tergugat juga menyatakan, bahwa tidak ada kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak-anaknya hingga berumur 21 (dua puluh satu) tahun, begitu pula halnya dengan keharusan untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*) secara serta merta dalam satu waktu seketika sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi *obscuur*;

2. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa adapun inti gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*) untuk keempat orang anak sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan tanggal 10 Juni 2015 nomor 031/OMBUDSMAN/LBH/2015 halaman 2 angka 8 huruf a., b., c., dan d.;

Gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran adalah merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht vangewijsde*). Putusan dimaksud memberi hak pengasuhan anak (*hadlanah*) kepada Penggugat. Adapun keempat anak itu adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, laki-laki, 15 (lima belas) tahun;
- Syfa Nurindriani binti Zul Asri, perempuan, 11 (sebelas) tahun;
- Aditya Rizky Umam bin Zul Asri, laki-laki, 10 (sepuluh) tahun, dan;
- Nazwa Amanda binti Zul Asri, perempuan, 8 (delapan) tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan alat bukti-alat bukti berupa alat bukti-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a. Alat Bukti Tulisan:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7284/108/TT/V/2003 tanggal 27 Mei 2003, dikeluarkan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan,S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Pencatat Luar Biasa Kabupaten Asahan, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.949/TL/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, dikeluarkan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan,S.H., selaku Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 433/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, dikeluarkan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan,S.H., selaku Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.116/IST-TL/2009 tanggal 29 Mei 2009, dikeluarkan dan ditandatangani Drs. H. Syarifuddin,S.H., selaku Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batubara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P4;

5) Fotokopi perjanjian dengan nomor polis 2003171588 dikeluarkan dan ditandatangani Madjid Ali selaku Direktur Utama P.T. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P5;

6) Fotokopi *endosemen* Polis nomor 56532559 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yeanne Eka Handyanie selaku *Senior Manager Policy Holder Services* P.T. Asuransi Prudential, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P6;

7) Fotokopi Akta Cerai Nomor 66/AC/2002/PA.Kis. tanggal 8 Mei 2002, diterbitkan Pengadilan Agama Kisaran dan ditandatangani oleh Drs. Abd. Azis Syah, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kisaran, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran; selanjutnya diberi tanda P9;

8) Fotokopi putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/PA.Kis., diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P10;

Berdasarkan alat bukti tertulis di atas tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 1995 dan bercerai pada tahun 2002;
- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tahun 2003 dan bercerai kembali pada tahun 2014;
- 3) Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang anak yaitu:

- Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, laki-laki, 15 (lima belas) tahun;
- Syfa Nurindriani binti Zul Asri, perempuan, 11 (sebelas) tahun;
- Aditya Rizky Umam bin Zul Asri, laki-laki, 10 (sepuluh) tahun, dan;
- Nazwa Amanda binti Zul Asri, perempuan, 8 (delapan) tahun;

4) Bahwa Penggugat adalah pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) atas ke-empat orang anak sebagaimana dimaksud angka 3) di atas;

5) Bahwa ada beban tanggungan yang timbul dari adanya pemeliharaan anak (*hadlanah*) tersebut sedangkan sampai saat ini ternyata belum ada putusan pengadilan atau sebarang kesepakatan apa pun yang menentukan tentang pembiayaan atas pemeliharaan anak (*hadlanah*) atas ke-empat orang anak sebagaimana dimaksud angka 3) di atas;

b. Saksi-Saksi:

1) **MAHFIZA binti BAHTIAR**, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, beragama Islam, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Pahang, Dusun IV, setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, baik karena hubungan pertalian darah maupun disebabkan adanya perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi sekarang ini hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah putus akibat adanya perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 4 orang dan kesemua anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan, kekuasaan dan tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman Penggugat sekarang di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun IV;
- Setahu Saksi Ican adalah anak Penggugat dengan Tergugat, tapi Saksi tidak tahu kapan Penggugat melahirkannya karena pada saat itu Saksi bekerja di luar daerah;
- Setahu Saksi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang janda beranak dua yang sehari-harinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara dan tinggal bersama dengan perempuan itu di rumah kediaman milik perempuan yang sekarang telah menjadi istri Tergugat tersebut;
- Setahu Saksi setahun sebelum bercerai hingga saksi memberi keterangan di depan persidangan yaitu 22 Oktober 2015, Tergugat tidak pernah ada datang ke rumah kediaman Penggugat untuk melihat ke 4 orang anaknya dan tidak pula pernah memberi nafkah *hadlanah* kepada Penggugat;
- Setahu Saksi sekarang ini Tergugat bekerja sebagai supir pribadi salah satu pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batubara, akan tetapi Saksi mengaku tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan Saksi ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak;
- Sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama di rumah kediaman milik perempuan yang dinikahnya tersebut;
- Ke-empat orang anak hasil Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih berada dalam asuhan, kekuasaan dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kediaman milik Penggugat;
- Ke-empat anak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang berada dalam keadaan sehat wal-afiat dan masih bersekolah semua;
- Tergugat tidak pernah datang ke rumah kediaman Penggugat untuk melihat ke-empat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah hadlanah, baik kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat maupun kepada Penggugat;

2) **ELVA SUSANTI binti PAIMIN**, perempuan, 41 tahun, Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun IV Purwosari, bersumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan baik antara Saksi dengan Penggugat atau pun antara Saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan;
- Tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, tetapi sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 tahun terakhir terhitung sampai dengan waktu ketika Saksi memberikan keterangan di depan persidangan yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015;
- Tergugat sekarang ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Desi, sedangkan Penggugat masih menjanda;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, dan sampai sekarang ke 4 orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan, kekuasaan dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Ikhsan kelas 1 SMA dan Syfa kelas 1 SMP;
- Sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah kediaman Penggugat;
- Selama menjadi pembantu rumah tangga di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Saksi selalu menyaksikan sendiri selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan ekonomi. Akan tetapi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran tentang anak;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Terhadap keterangan yang disampaikan Saksi ini di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya.

Dan dari keterangan Saksi ini didapati fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun lalu;
- Penggugat masih menjanda dan Tergugat telah menikah lagi;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, dan 2 di antaranya adalah Ikhsan, kelas 1 SMA dan Syfa, kelas 1 SMP;
- Ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama, sering terjadi pertengkaran tentang ekonomi, bukan karena anak;

3) **HERMAN S. bin SIDIK**, laki-laki, 63 tahun, Islam, karyawan swasta, bertempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun II Sedayu, bersumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 32 tahun lalu, karena bertetangga dan berteman dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak memiliki sebarang hubungan kekeluargaan baik yang disebabkan adanya pertalian darah maupun dikarenakan ikatan perkawinan;
- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah bercerai secara sah menurut hukum Islam dan/atau pun hukum Negara Indonesia yang berlaku positif;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu satu persatu secara detail mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Tidak pernah tahu ada anak angkat Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat memang suka bertengkar, tetapi setahu Saksi tidak pernah mempertengakarkan tentang status anak, melainkan hanya persoalan ekonomi keluarga saja;
- Orang tua Penggugat (Basrah) pernah cerita tentang adanya gugatan tentang harta bersama yang diajukan Tergugat ke Pengadilan Agama Kisaran, dan adanya permasalahan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang dipersoalkan Penggugat kepada Tergugat;
- Saksi tidak tahu Bakhtiar yang mana yang dimaksudkan Tergugat melalui Kuasanya, sebab tidak satu orang yang bernama Bakhtiar di Binjaibaru sehingga Saksi tidak dapat memastikan apakah orang yang bernama Bakhtiar yang dimaksudkan Tergugat melalui Kuasanya tersebut adalah adik kandung Basrah (ayah Penggugat) atau bukan;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi ini, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada memberikan sebarang bantahan apa pun. Dari keterangan Saksi ini didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- **Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah bercerai;**
- **Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak;**
- **Tergugat pernah mengajukan gugatan tentang harta bersama dan Penggugat pernah mempersoalkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat yang telah dikemukakan Penggugat ke depan persidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat untuk membantah keabsahan kesemua alat bukti surat (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, dan P10) yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan tersebut. Tergugat hanya mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1) **SUMARNI binti TOIMAN**, perempuan, 45 tahun, mengurus rumah tangga, beralamat tempat tinggal di Negara Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten batubara, Kecamatan Tanjungtiram, Desa Baganbaru, Dusun IV, disumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekira 15 tahun lalu;
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik dikarenakan pertalian darah maupun disebabkan oleh perkawinan, baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Saksi adalah ibu kandung yang melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ikhsan Wahyudi, anak mana adalah hasil perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Syarifuddin yang telah meninggalkan dirinya sejak usia kandungannya 5 bulan hingga sekarang. Menurut kabar berita Syarifuddin telah meninggal dunia, tapi entah kapan dan entah di mana;
- Saksi mengaku bahwa Tergugat didampingi Penggugat mendatangi dirinya di rumah kediamannya dan menyampaikan maksud tergugat dan Penggugat untuk mengangkat anak Saksi jika sudah lahir nantinya;
- Saksi mengaku bahwa semula ianya menolak permintaan Tergugat dan Penggugat tersebut, namun karena bingung dan sedih dengan keadaan miskin serta ditinggal pergi oleh suami akhirnya Saksi mendatangi Tergugat dan Penggugat di kediaman Tergugat dan Penggugat serta menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya jika sudah lahir nanti untuk diasuh dan dijadikan anak angkat;

- Seingat Saksi anak laki-lakinya itu diangkat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 27 Juli 2000 dan pengangkatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi mengaku tidak pernah melihat dan/ataupun bertemu dengan anak laki-laki yang telah dilahirkannya itu terhitung sejak diangkat kepada Tergugat dan Penggugat sampai dengan saat sekarang ini;
- Anak laki-laki yang diangkat Saksi kepada Tergugat dan Penggugat adalah anak ketiga dari perkawinannya dengan Syarifuddin;
- Penyerahan anak laki-laki dari Saksi kepada Tergugat dan Penggugat tidak disertai dengan sebarang alat bukti serah terima yang sah menurut hukum;
- Saksi tidak menerima kompensasi apa-apa pun dari Tergugat dan/ataupun Penggugat atas pengangkatan anak laki-lakinya dimaksud, kecuali hanya sekadar uang untuk keperluan makan sebanyak Rp.50.000,00;
- Sedangkan untuk selebih dan selainnya Saksi mengaku tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Tergugat membenarkannya. Sedangkan Penggugat semula membantah, tetapi kemudian mengakui bahwa keterangan Sumarni binti Toiman adalah benar adanya;

Dari keterangan Saksi ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu kandung dan yang melahirkan Ican;
- Saksi yang memberikan Ican langsung kepada Penggugat dan Tergugat;
- Pengangkatan Ican sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **ABDUL WAHAB bin JASO**, jenis kelamin laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tetap, pendidikan terakhir sekolah dasar, dan beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun IV Purwosari, disumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Penggugat dan Tergugat baru lahir, sebab Saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat dan/ataupun orang tua Tergugat;
- Jarak tempat tinggal Saksi dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejauh 300 meter dan berlainan dusun;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat dan sampai sekarang ke 4 anak-anak tersebut tinggal dan berada dalam kekuasaan Penggugat dalam keadaan sehat serta masih bersekolah;
- Penggugat dan Tergugat ketika belum punya anak pada tahun 2000 ada mengangkat seorang anak laki-laki bernama Ican, tapi saksi tidak tahu pengangkatannya dan saksi hanya mendengar keterangan dari jiran-tetangga;
- Setahu Saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai, tetapi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Penggugat sekarang tetap tinggal di Binjaibaru, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Kampung Benteng bersama istrinya yang baru dan bekerja sebagai seorang supir di Kantor Bupati Kabupaten Batubara dan tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Saksi mengaku sering mendengar anak-anak Penggugat dengan Tergugat ada meminta uang kepada Tergugat, terutama anak perempuan yang bernama Nazwa dan melihat Tergugat memberi uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya, terkadang dalam bentuk recehan, terkadang dalam uang kertas pecahan seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu, lima puluh ribu atau seratus ribu, tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Jarak antara Saksi dengan Tergugat dan anak-anak Tergugat ketika Tergugat memberi uang kepada anak-anak Tergugat ada yang 5 meter dan ada yang sepuluh meter;
- Saksi mengaku tidak juga tahu seberapa seringnya Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya, bahkan saksi tidak dapat menjelaskan berapa kali dalam sebulan Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya dengan dalih bahwa Saksi tidak pernah menghitung berapa kali sudah melihat Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya melalui Penggugat;
- Sedangkan untuk selebih dan selainnya Saksi mengaku tidak tahu;

Bahwa untuk menguji kualitas penglihatan dan pendengaran Saksi, Kuasa Penggugat maju ke depan Hakim Ketua Majelis dan dengan suara setengah berbisik meminta supaya Hakim Ketua Majelis meminta supaya saksi membacakan huruf berwarna merah pada kalender atau *almanac* yang ada di ruang sidang persis di sebelah Panitera Pengganti yang jaraknya kurang lebih 3,5 meter dari posisi saksi dan meminta supaya Saksi menjelaskan apa yang dibicarakan Kuasa Penggugat dengan Hakim Ketua Majelis;

Akan tetapi Kuasa Tergugat meminta supaya Kuasa Penggugat tidak berbisik kepada Hakim Ketua Majelis karena persidangan tersebut terbuka untuk umum dan supaya didengar umum;

Kuasa Penggugat mengatakan justru hal itu merupakan bagian pembuktian untuk membuktikan kualitas penglihatan dan pendengaran Saksi, apa yang dilakukan Kuasa Penggugat tidak dilarang hukum. Namun demikian, Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis meminta supaya Kuasa Penggugat tidak melanjutkan pengujiannya terhadap Saksi dengan dalih bahwa masih banyak sidang yang akan dilakukan dan terbatasnya waktu untuk melakukan hal itu. Tetapi Hakim Anggota Majelis tetap memerintahkan Saksi supaya Saksi membaca huruf berwarna merah yang ada pada kalender atau *almanac* yang terdapat persis di sisi kanan Panitera Pengganti. Saksi menyatakan tidak dapat membacanya karena tidak jelas melihat, tetapi Saksi tahu tulisan itu berwarna merah;

Terhadap keterangan Saksi ini, Tergugat membenarkannya. Sedangkan Penggugat membantah dan menyatakan tidak benar Tergugat ada memberikan uang nafkah *hadlanah* kepada anak-anaknya;

Dari keterangan Saksi ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah bercerai dan memiliki 4 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Ke-empat orang anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan, kekuasaan Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat serta masih bersekolah;
- Tergugat tidak pernah memberi uang *nafkah hadlanah*, baik kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat maupun kepada Penggugat;

3) **HALBE SIMANGUNSONG bin JABBAR SIMANGUNSONG**, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tetap, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawi, Desa Binjaibaru, Dusun III Sidodadi, bersumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat. Baik itu dikarenakan adanya pertalian darah maupun disebabkan adanya perkawinan;
- Saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan, baik sebagai majikan dengan karyawan ataupun menerima upah dari salah satu pihak yang berperkara;
- Saksi berjiran dengan Penggugat dan Tergugat, baik sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai maupun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak setahun yang lalu dan memiliki 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat bernama Ican;
- Syfa adalah anak Tergugat;
- Tergugat tetap memberi nafkah pada anaknya dan pernah dititipkan kepada Saksi;
- Saksi langsung melihat Tergugat memberi uang nafkah kepada anaknya sebanyak 10 kali, dan bersarnya uang yang diberi Saksi kepada anaknya tersebut adalah kadang-kadang Rp.10.000,00,- atau Rp.20.000,00,-, tidak pernah Rp.50.000,00,- apalagi Rp.100.000,00,-;--
- Uang tersebut diberi Tergugat kepada anaknya bernama Nazwa ketika Nazwa berada di sekolah;
- Uang yang pernah dititipkan Tergugat kepada Saksi untuk disampaikan kepada anaknya bernama Nazwa adalah sebesar Rp.20.000,00,- sebanyak 1 kali, dan Saksi mengaku memberi tambahan kepada Nazwa karena Saksi menilai uang tersebut terlalu sedikit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya;

- Terakhir saksi melihat Tergugat memberi uang kepada anaknya bernama Nazwa adalah 2 bulan yang lalu terhitung mundur dari saat Saksi memberikan keterangan di depan persidangan yaitu tanggal 12 November 2015;
- Saksi mengaku tidak pernah ada melihat Tergugat memberi uang nafkah *hadlanah* kepada Penggugat;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi ini, baik Penggugat dan Tergugat tidak memberi sebarang bantahan apapun. Tetapi ketika Hakim Anggota Majelis meminta ketegasan dari Saksi apakah uang yang diberikan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat benar-benar uang nafkah *hadlanah* atau hanya sekedar uang jajan, Saksi mengatakan kalau dengan jumlah yang demikian dan memperhatikan periodik pemberiannya maka uang yang diberikan Saksi kepada anaknya itu adalah merupakan uang jajan, bukan uang nafkah *hadlanah*;

Dari keterangan Saksi ini ditemukan fakta bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah bercerai dan memiliki 4 orang anak dengan rincian 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, 3 anak kandung dan 1 anak angkat yaitu anak yang bernama Ikhsan alias Ican;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Ke-empat orang anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai berada dalam asuhan, kekuasaan dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kediaman Penggugat di Binjaibaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberi uang *nafkah hadlanah* baik kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat maupun kepada Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI:

Bahwa untuk mempermudah dalam penulisan dan penyebutan para pihak, maka pada bahagian gugat balik (rekonsensi) ini, perkenankan kami yang semula disebut sebagai Penggugat, disebut sebagai Tergugat dan yang semula disebut sebagai Tergugat disebut sebagai Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugat balik (rekonsensi)-nya menyatakan, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, selain memperoleh keturunan juga ada memperoleh harta benda berupa:

c) Benda Tidak Bergerak:

ii. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonsensinya bertanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 nomor 4.1., berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang terletak di Dusun II P. Sedayu, dan Dusun III Sidadadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dengan luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukanto sepanjang ± 19 meter, $\pm 27,30$ meter, dan ± 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Kartini/Misdi sepanjang $\pm 15,25$ meter, dan $\pm 49,30$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kartini/Rosmiati sepanjang $\pm 37,30$ meter, dan $\pm 29,40$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraidah/Sukamto/Herman/ Jamal sepanjang $\pm 17,70$ meter, ± 18 meter, dan $\pm 35,70$ meter;

iii. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonvensinya tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 nomor 4.2., berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor: 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 297,5$ M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tumini sepanjang ± 35 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 40,80$ meter;

iv. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor: 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 358,02$ M², sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonvensinya tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 nomor 4.3., dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Marwati, sepanjang $\pm 8,65$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang $\pm 8,90$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang $\pm 40,80$ meter, dan;

- sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun sepanjang $\pm 40,80$ meter;

v. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor: 130/190/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4 nomor 4.4., terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 568,56$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sugianto, sepanjang $\pm 10,60$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sumariato sepanjang ± 10 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ijah/Hasan Nusi sepanjang $\pm 55,20$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad Suandi sepanjang $\pm 55,20$ meter;

vi. Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 2 hektar, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonvensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4 nomor 4.4;

vii. Sebidang tanah sebagaimana disebut Penggugat pada halaman 6 angka 4 nomor 4.5 dalam gugatan rekonvensinya tertanggal 17 September 2015 yaitu tapak perumahan atas nama Nurhidayana yang diperoleh pada tahun 2013, terletak di Jalan M. Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, seluas 98 M2 dengan batas-batas;

- sebelah Utara berbatas dengan Gang H. Hamzah sepanjang \pm 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A. Agus Nasution sepanjang \pm 7 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zainuddin sepanjang \pm 14 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mainullah sepanjang \pm 14 meter;

d) **Benda Bergerak:**

iii. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Tahun 2002 berwarna Silver Metalik dengan nomor mesin 219763441 dan nomor rangka MHF 11.LF.8220048107, berplat Polisi nomor BK 1916 XV atas nama Nurhidayana, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonven~~si~~ sinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4 nomor 4.7;

iv. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna hitam, berplat Polisi nomor BK 1498 VM atasnama Nurhidayana;

Bahwa terhadap gugat balik (rekonvensi) ini, Tergugat telah pula menyampaikan nota tangkisannya yang pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki relevansi dengan perkara yang digugat dalam gugatan konvensi dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa para pihak dalam gugat balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat adalah sama dengan pihak yang berpekara dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis;
3. Bahwa adapun obyek-obyek yang diperkarakan dalam gugat balik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekonvensi), persis sama dengan obyek-obyek yang pernah diperkarakan dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis.;

Bahwa oleh sebab eksepsi yang dikemukakan Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kisaran, maka putusan terhadap eksepsi ini diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir pokok perkara. Dan oleh karenanya maka persidangan tetap dilanjutkan dengan membaca gugat balik (rekonvensi) yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara gugat balik (rekonvensi) ini yang mana dianggap telah dibacakan;

Bahwa Penggugat menyatakan kesemua harta benda sebagaimana disebutkan pada angka 1. huruf a., b., c., d., e., f., dan angka 2. huruf a. dan huruf b. di atas berada dalam kekuasaan dan pengusahaan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* nantinya tidak hanya menetapkan harta-harta dimaksud sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat saja. Tetapi juga diminta agar menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta benda dimaksud menjadi milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi milik Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat pun telah pula menghadirkan alat bukti-alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Akta Cerai nomor 533/AC/2014 tanggal 21 Oktober 2014 atasnama Nurhidayana dan Zul Asri, tidak disesuaikan dengan aslinya, dibubuhi materai tempel cukup oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, kemudian diberi tanda P.dr-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/487 tanggal 25 April 2014, ditandatangani Asmawati dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Binjaibaru, disesuaikan dengan aslinya, dan Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 atasnama Nurhidayana dan Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 590/284/GR-BB/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, tidak disesuaikan dengan aslinya, dibubuhi materai tempel cukup oleh petugas *dinazegelen*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Pos dan Giro Kisaran, kemudian diberi tanda P.dr-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/486 tanggal 12 Maret 2014, ditandatangani Asmawati dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Binjaibaru, disesuaikan dengan aslinya, dan Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyerahan ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008, tidak disesuaikan dengan aslinya, dibubuhi materai tempel cukup oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, kemudian diberi tanda P.dr-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/586 tanggal 27 April 2014, ditandatangani Asmawati dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Binjaibaru, disesuaikan dengan aslinya, dibubuhi materai tempel cukup oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, kemudian diberi tanda P.dr-4;

5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor 590/013/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, tidak disesuaikan dengan aslinya, dibubuhi materai cukup oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, kemudian diberi tanda P.dr-5;

6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, dibubuhi tandatangan Kepala Desa Bandarsono, tidak disesuaikan dengan aslinya, dibubuhi materai tempel cukup oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, kemudian diberi tanda P.dr-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/766 tanggal 19 Maret 2014, dibubuhi tandatangan Asmawati dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Binjaibaru, disesuaikan dengan aslinya, dan Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atasnama Nurhidayana atas satu unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Kijang Grand Extra rakitan tahun 2002 berplat Polisi nomor BK 1916 XV, mesin nomor 219763441, dan rangka nomor MHF11F8220048107, tidak disesuaikan dengan aslinya, dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai tempel cukup oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, pada kantor Pos dan Giro Kisaran, kemudian diberi tanda P.dr-7;

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dan pemeriksaan, kemudian Ketua Majelis Hakim merubah tanda alat bukti-alat bukti tertulis berupa surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu dari P.dr. – 1 menjadi T1, P.dr. – 2 menjadi T1, P.dr. – 3 menjadi T3, P.dr. – 4 menjadi T4, P.dr. – 5 menjadi T5, P.dr. – 6 menjadi T6 dan P.dr. – 7 menjadi T7;

Bahwa dari bukti-bukti sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 7 di atas tersebut ditemukan fakta hukum, yaitu:

1. **Bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan bukanlah alat bukti yang membuktikan kepemilikan obyek perkara, dan;**
2. **Bahwa bukti Fotokopi yang dihadirkan dalam persidangan tidak dibuktikan dengan aslinya;**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti-alat bukti berupa saksi, yaitu:

1. **SAKSI**, perempuan, 44 tahun, Kepala Desa Binjaibaru, Islam, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, , setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah warga desa yang saat ini dipimpin oleh Saksi;
 - Tidak ada sebarang hubungan kekeluargaan apapun antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat, baik itu dikarenakan adanya pertalian darah maupun disebabkan adanya perkawinan;
 - Saksi telah enam tahun menjadi Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Negara Indonesia, dan saat ini sedang menjalani masa bakti untuk kedua kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai, meski demikian saksi mengaku tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Setahu saksi, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terletak di Kabupaten Batubara ;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Batubara tersebut;
- Selain memperoleh keturunan, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga diperoleh harta-harta seperti rumah sebanyak 2 unit terletak di Dusun IV Purwosari (sudah dijual) dan di Dusun III Sidodadi (yang ditempati Tergugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang), satu unit rumah terletak di Dusun III disewakan kepada penjual roti, dan sebidang tanah kosong yang dikuasai oleh Tergugat;
- Berkenaan dengan bidang tanah dan rumah yang berada di Deliserdang dan Bandarsono, Saksi mengaku tidak tahu dengan dalih bahwa letak di mana bidang tanah dan rumah dimaksud bukanlah termasuk dalam wilayah kekuasaan Saksi;
- Mengenai harta berupa 1 unit mobil Toyota Kijang Grand Ekstra, Saksi mengaku memang pernah ada selama Penggugat dan Tergugat berada dalam 1 ikatan perkawinan hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang Saksi mengaku tidak pernah lagi melihat dan juga tidak tahu keberadaannya. Sedangkan mobil Honda Jazz warna hitam berada dalam kekuasaan Tergugat;
- Mengenai asli surat dasar yang menjadi alas hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud gugatbalik (*rekonvensi*) Penggugat angka 4.1. ada di dalam arsip Desa Binjaibaru, bidang tanah ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan belum berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak lain; angka 4.2. ada di dalam arsip Desa Binjaibaru, bidang tanah ini berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan Tergugat dan belum berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak lain; angka 4.3. ada di dalam arsip Desa Binjaibaru, bidang tanah ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan belum berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak lain; angka 4.4. ada di dalam arsip Desa Binjaibaru, dan bidang tanah ini belum berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak lain; angka 4.5. dan angka 4.6. saksi mengaku tidak tahu; sedangkan harta sebagaimana dimaksud angka 4.7. dalam gugatbalik (*rekonvensi*) ini, menurut Saksi telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan; dan harta sebagaimana dimaksud angka 4.8. sampai sekarang masih dipakai Tergugat;

- Menurut saksi adapun perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Januari 2014 adalah berkenaan dengan penjualan bidang tanah yang terletak di Dusun IV Purwosari, Desa Binjaibaru kepada saudara Ukok Tambunan dengan harga Rp.80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah) ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat tersebut, Saksi mengaku mengetahuinya secara langsung karena Saksi berada di tempat terjadi keributan yang melibatkan Penggugat dan Tergugat;
- Adapun pembelian semua harta-harta sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7., dan 4.8. dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;
- Untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

2. **SAKSI**, laki-laki, 45 tahun, Kepala Dusun Dusun III Sidodadi, Islam, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, , setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena bertetangga dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, terhitung sejak tahun 1992 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa tidak ada sebarang hubungan kekeluargaan apapun antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat, baik itu dikarenakan adanya pertalian darah maupun disebabkan adanya perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menikahi Tergugat pada tahun 1993, tetapi saksi lupa akan hari, tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2014;
- Setahu saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun IV, kemudian pindah ke Dusun III, Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat pindah dari Dusun IV ke Dusun III, tapi masih berada dalam wilayah Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
- Penggugat dan Tergugat telah cerai sejak dua tahun lalu;
- Sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena bertengkar;
- Saat ini Penggugat tinggal di rumah makan Ibunda tempat orang tuanya di Jalan Lintas Sumatera Dusun III Desa Binjaibaru, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya sendiri di Dusun III Sidodadi Desa Binjaibaru;
- Saksi kemudian mengatakan bahwa Saksi ada membawa copy surat tanah dan mencoba untuk memperlihatkannya dihadapan Majelis Hakim namun ditolak oleh Majelis Hakim dengan mengatakan "tidak perlu";
- Menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya ada memperoleh harta benda berupa:
 - sebidang tanah terletak di Dusun 2 sebanyak 1 unit, dibeli dan diukur pada tahun 2014, saksi ikut melakukan pengukuran atas bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bidang tanah itu disuratkan atas nama Nurhidayana (tetapi kemudian saksi memperbaiki keterangannya dengan mengatakan lupa tahun pembelian atas bidang tanah ini, perubahan keterangan ini dilakukan Karena pertanyaan majelis Hakim yang meminta supaya saksi menerangkan secara pasti apakah dibeli ketika Penggugat dan Tergugat telah bercerai atau sebelum bercerai);

- sebidang tanah di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah toko terletak di Dusun 2, disewakan Tergugat kepada pihak lain, sudah berlangsung selama 1 ½ tahun, dan uang sewanya diambil atau dikuasai Tergugat (namun kemudian saksi mengatakan tidak tahu siapa yang menyewakan dan tidak juga tahu berapa uang sewanya serta tidak pula tahu siapa yang menerima uang sewanya, perubahan keterangan saksi ini dilakukan setelah Penasihat Hukum Tergugat meminta supaya saksi menjelaskan secara terang dan jelas kapan dan bila saksi mengetahui adanya transaksi sewa menyewa atas bidang tanah yang telah disebutkan saksi);

- sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 unit rumah toko terletak di jalan Lintas Sumatera, persisnya di sebelah rumah makan Ibunda, diperoleh pada tahun 2013, 1 ruko disewakan Tergugat kepada Hasbi (adik kandung Tergugat) dan yang 1 ruko lagi disewakan Tergugat kepada pihak lain yang berjualan roti Syafira, berlangsung sejak setahun ini setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dan uang sewanya diambil atau dikuasai Tergugat (namun kemudian saksi mengatakan bahwa sebenarnya saksi tidak tahu siapa yang menyewakan dan tidak juga tahu berapa uang sewanya serta tidak pula tahu siapa yang menerima uang sewanya, perubahan keterangan saksi ini dilakukan setelah Penasihat Hukum Tergugat meminta supaya saksi menjelaskan secara terang dan jelas kapan dan bila saksi mengetahui adanya transaksi sewa menyewa atas bidang tanah yang telah disebutkan saksi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah kosong dikuasai dan diusahai Tergugat, diperoleh tahun 2011 (kemudian saksi mengatakan bahwa sebenarnya saksi tidak tahu kapan bidang tanah tersebut diperoleh, perubahan keterangan saksi ini dilakukan setelah Penasihat Hukum Tergugat meminta supaya saksi menjelaskan secara terang dan jelas mengenai hari, tanggal, dan bulan saksi mengetahui adanya transaksi jual beli atas bidang tanah yang telah disebutkan saksi);
- 1 unit mobil Kijang warna putih, tapi sekarang sudah tidak pernah kelihatan lagi, tapi biasanya yang menggunakan mobil tersebut adalah Tergugat;
- 1 unit mobil Honda Jazz, masih ada dalam kekuasaan Tergugat;
- Saksi tetap terlibat dalam proses jual-beli atau ganti-rugi atas semua harta benda milik Penggugat dan Tergugat;
- Untuk selain dan selebihnya saksi mengaku tidak tahu;

3. **SAKSI**, laki-laki, 56 tahun, Islam, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bandarsono, beralamat tempat tinggal di Negara Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, , setelah bersumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2010, saat Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan Basrah datang ke Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara, dalam rangka menyaksikan pengukuran sebidang tanah seluas lebih kurang 2 hektar yang di atasnya terdapat tanaman pohon kelapa dan pohon kelapa sawit milik Winarko;
- Saksi tidak ada memiliki sebarang hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat, baik yang dikarenakan adanya pertalian darah maupun yang disebabkan perkawinan;
- Pada bulan Februari tahun 2010 Desa Bandarsono masih berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Pemerintahan Desa Ujungkubu, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara, atau masih belum terjadi pemekaran desa, sebab pemekaran Desa Ujungkubu terjadi pada tahun 2013, dan ketika itu Saksi masih berkedudukan sebagai Kepala Dusun II, Desa Ujungkubu, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara;

- Setiap kali ada masyarakat Dusun II Desa Ujungkubu hendak menjual tanah, yang melakukan pengukuran adalah Saksi berdasarkan perintah Kepala Desa Ujungkubu;
- Berdasarkan catatan Saksi yang ditulis dalam buku catatan pengukuran tanah dusun II Desa Ujungkubu, adapun yang membeli bidang tanah milik Winarko seluas lebih kurang 2 hektar dimaksud adalah Basrah;
- Adapun nama yang tertera dalam Surat Ganti Rugi atas bidang tanah dimaksud adalah Basrah. Dengan demikian yang membeli bidang tanah milik Winarko seluas lebih kurang 2 hektar tersebut adalah Basrah;
- Bidang tanah seluas lebih kurang 2 hektar milik Winarko yang telah diganti-rugi oleh Basrah tersebut berada dalam wilayah Pemerintahan Desa Bandarsono, Dusun II;
- Sampai sekarang ini belum ada dilakukan pemindahan atau pengalihan hak atas bidang tanah dimaksud;
- Pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat selalu datang ke tanah yang dibeli Basrah tersebut. Dan sekarang diurus atau dijaga oleh Muhammad Bakir, penduduk Dusun II Desa Bandarsono;
- Untuk selain dan selebihnya saksi mengaku tidak tahu;

Bahwa untuk mematahkan dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat telah pula menghadirkan alat bukti tertulis, yaitu:

- 1) Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Januari 2014, ditandatangani Zul Asri, Nurhidayana, Basrah, Halbe Simangunsong, Bakhtiar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asmawati (Kepala Desa Binjaibaru) Jo. fotokopi kwitansi tertanggal 19 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Zul Asri, Nurhidayana, Bakhtiar, Basrah, dan Albi Simangunsong, diberi materai tempel cukup oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P.7;

2) Fotokopi putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 September 2015 nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis., diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P.8;

3) Fotokopi halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 10, dan halaman 11 dari 101 halaman putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 September 2015 nomor 241/Pdt.G/2015/ PA.Kis., diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, selanjutnya diberi tanda P.11;

Bahwa adapun pengajuan alat bukti P7 tersebut dalam persidangan adalah untuk membuktikan bahwa adapun bersama sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugat balik atau rekonvensi-nya tertanggal 17 September 2015 halaman 5 angka 4 nomor 4.2. telah dibagi sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan pengajuan alat bukti tertulis dengan kode P8 dan P11 adalah untuk membuktikan, bahwa obyek perkara dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonvensinya bertanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 nomor 4.1., berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang terletak di Dusun II P. Sedayu, dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dengan luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukanto sepanjang ± 19 meter, $\pm 27,30$ meter, dan ± 7 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Kartini/Misdi sepanjang $\pm 15,25$ meter, dan $\pm 49,30$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kartini/Rosmiati sepanjang $\pm 37,30$ meter, dan $\pm 29,40$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nuraidah/Sukamto/Herman/Jamal sepanjang $\pm 17,70$ meter, ± 18 meter, dan $\pm 35,70$ meter;

2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonvensinya tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 nomor 4.2., berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor: 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 297,5$ M² dengan batas-batas;

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tumini sepanjang ± 35 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 40,80$ meter;

3. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor: 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 358,02$ M², sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonvensinya tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 nomor 4.3., dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Marwati, sepanjang $\pm 8,65$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang \pm 8,90 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Maryam sepanjang \pm 40.80 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun sepanjang \pm 40,80 meter;

4. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor: 130/190/GRBB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan rekonsvensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4 nomor 4.4., terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas \pm 568,56 M2, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sugianto, sepanjang \pm 10,60 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sumarianto sepanjang \pm 10 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ijah/Hasan Nusi sepanjang \pm 55,20 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad Suandi sepanjang \pm 55,20 meter;

5. Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 2 hektar, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonsvensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4 nomor 4.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah sebagaimana disebut Penggugat pada halaman 6 angka 4 nomor 4.5 dalam gugatan rekonvensi Penggugat tertanggal 17 September 2015 yaitu tapak perumahan atas nama Nurhidayana yang diperoleh pada tahun 2013, terletak di Jalan M. Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 98 M2 dengan batas-batas;

- sebelah Utara berbatas dengan Gang H. Hamzah sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A. Agus Nasution sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zainuddin sepanjang ± 14 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mainullah sepanjang ± 14 meter;

7. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Grand Extra rakitan tahun 2002 berwarna Silver Metalik dengan nomor mesin 219763441 dan nomor rangka MHF 11.LF.8220048107, berplat Polisi nomor BK 1916 XV atasnama Nurhidayana, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonvensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.7;

8. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna hitam, berplat Polisi nomor BK 1498 VM atas nama Nurhidayana;

sudah pernah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Agama Kisaran dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis. dan telah putus serta berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 telah dilakukan Pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan pada angka 4 nomor 4.1., angka 4 nomor 4.2., angka 4 nomor 4.3., angka 4 nomor 4.4. dan angka 4 nomor 4.5. dengan hasil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan pada angka 4 nomor 4.1., di atas obyek perkara ini berdiri satu unit bangunan permanen rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit yang mana ditengah-tengah badan bidang tanah tersebut terdapat jalan desa dengan lebar badan jalan \pm 3 meter, menghubungkan Dusun II dan Dusun III Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara (dulunya, lebih kurang tiga bulan sebelum dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan jalan tanah dan sekarang jalan tersebut sudah dibangun dengan menggunakan semen), berbatas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukamto, sepanjang \pm 28 (dua puluh delapan) meter dan 50 (lima puluh) centi meter + 17 (tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Misdi/Kartini sepanjang \pm 48 (empat puluh delapan) meter dan 50 (lima puluh) centi meter + 15 (lima belas) meter dan 60 (enam puluh) centi meter;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Kartini/Saman sepanjang \pm 23 (dua puluh tiga) meter dan 30 (tiga puluh) centi meter + 9 (sembilan) meter dan 35 (tiga puluh lima) centi meter;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Nuraidah/Sukamto/Jamal/Herman \pm 17 (tujuh belas) meter dan 15 (lima belas) centi meter + 18 (delapan belas) meter dan 70 (tujuh puluh) centi meter + 5 (lima) meter dan 70 (tujuh puluh) centi meter + 37 (tiga puluh tujuh) meter dan 10 (sepuluh) centi meter;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 nomor 4.1. tersebut berbentuk sebagai berikut:



2. Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan angka 4 nomor 4.2., di atas bidang tanah ini berdiri satu unit bangunan permanen berbentuk rumah toko dan menurut Penggugat merupakan rumah kediaman atau tempat tinggal Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Muslan Ningkrat (didasarkan atau disesuaikan dengan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Majelis), tidak dihadiri sempadan tanah, tidak dipertanyakan siapa pemilik tanah yang bersempadan dengan bidang tanah dimaksud sekarang ini, tidak dilakukan pengukuran dengan alasan (Hakim Ketua Majelis) dipersamakan dengan ukuran di sebelah Selatan;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang \pm 8 (delapan) meter dan 60 (enam puluh) centi meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tumini (didasarkan atau disesuaikan dengan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Majelis), tidak dihadiri sempadan tanah, tidak dipertanyakan siapa pemilik tanah yang bersempadan dengan bidang tanah dimaksud sekarang ini, sepanjang \pm 32 (tiga puluh dua) meter dan 50 (lima puluh) centi meter, dan;
- Sebelah Barat berbatas Muslan Ningkrat (didasarkan atau disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Majelis), tidak dihadiri sempadan tanah, tidak dipertanyakan siapa pemilik tanah yang bersempadan dengan bidang tanah dimaksud sekarang ini, tidak dilakukan pengukuran dengan alasan (Hakim Ketua Majelis) dipersamakan dengan ukuran di sebelah Timur;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 nomor 4.2. tersebut berbentuk sebagai berikut:



3. Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan angka 4 nomor 4.3., di atas bidang tanah ini berdiri satu unit bangunan permanen berbentuk rumah toko, berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatas dengan Parit (*drainase*) milik Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, sepanjang \pm 8 meter dan 75 centi meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang \pm 8 (delapan) meter dan 97 (sembilan puluh tujuh) centi meter;
- Sebelah Timur dengan Jalan Dusun, sepanjang +40 (empat puluh) meter dan 85 (delapan puluh lima) centi meter, dan;
- Sebelah Barat tidak dilakukan pengukuran dengan alasan keadaan obyek perkara dalam keadaan tertutup dan bersebelahan dengan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah toko milik orang lain, padahal pengukuran dilakukan dengan titik nol yang berada pada tepi sisi Barat dari bangunan rumah toko yang disebut sebagai milik orang lain;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 nomor 4.3. tersebut berbentuk sebagai berikut:



4. Terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan angka 4 nomor 4.4., di atas bidang tanah ini berdiri satu unit bangunan permanen yang diperuntukkan sebagai rumah tempat tinggal dan juga tertanam puluhan pohon kelapa sawit dan tanaman keras lainnya. Bidang tanah perkara ini dibelah oleh Jalan Dusun yang menghubungkan Dusun II dan Dusun III Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tidak dilakukan pengukuran dengan alasan dipersamakan dengan ukuran di sebelah Selatan dari bidang tanah perkara ini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera, sepanjang \pm 8 (delapan) meter dan 60 (enam puluh) centi meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tumini (menurut keterangan Penggugat berdasarkan Surat Gugat Rekonvensi 17 September 2015,




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri saksi sempadan bidang tanah terperkara ini), sepanjang \pm 32 (tiga puluh dua) meter dan 50 (lima puluh) centi meter;

- Sebelah Barat berbatas Muslan Ningkrat (didasarkan atau disesuaikan dengan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua Majelis), tidak dihadiri sempadan tanah, tidak dipertanyakan siapa pemilik tanah yang bersempadan dengan bidang tanah dimaksud sekarang ini, tidak dilakukan pengukuran dengan alasan (Hakim Ketua Majelis) dipersamakan dengan ukuran di sebelah Timur;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 nomor 4.4. tersebut berbentuk sebagai berikut:



5. Terhadap obyek terperkara sebagaimana disebut pada angka 4 nomor 4.5., di atas bidang tanah terperkara ini tertanam ratusan pohon kelapa sawit dan berbatas;

- Sebelah Utara dengan tanah milik Selamat (dulu, sekarang tidak diketahui), tidak dilakukan pengukuran dengan alasan bidang tanah terperkara yang berada di sebelah Utara ini dalam keadaan semak belukar (medan berat);
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Nurbayati, sepanjang \pm 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Jafar (dulu, sekarang tidak




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui), sepanjang 86 (delapan puluh enam) meter;

- Sebelah Barat dengan tanah milik Saimo (dulu, sekarang tidak diketahui), sepanjang ± 81 (delapan puluh satu) meter dan 50 (lima puluh) centi meter;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dengan melaksanakan pengukuran, bidang tanah sebagaimana disebut pada angka 4 nomor 4.5. tersebut berbentuk sebagai berikut:



C. PEMBAHASAN/ANALISIS YURIDIS.

1. Dalam Konvensi:

a. Tentang Eksepsi:

Bahwa pada persidangan di hari Kamis tanggal 17 September 2015, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar dalam buku registerasi perkara kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana termaktub dalam tangkisan (eksepsi) dan jawaban serta gugat balik (rekonvensi) Tergugat yang dianggap telah dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum di ruang sidang ini;

Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar dalam buku registerasi perkara di kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran dengan nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak memenuhi syarat *formiil* dan syarat *materiil* sehingga dinilai mengandung cacat *formil* dan *materiil*;
- b. Subjek hukum gugatan Penggugat salah karena menyebut nama Zul Asri di belakang nama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani;
- c. Tuntutan pembayaran nafkah *hadlanah* secara serta merta dalam gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, dan;
- d. Tidak ada kewajiban bagi seorang ayah membiayai nafkah anaknya hingga genap berumur 21 tahun;

Bahwa setelah memperhatikan secara seksama dan menganalisa secara komprehensif tentang isi dari tangkisan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang didapati selama pemeriksaan dalam persidangan, ternyata isi tangkisan (eksepsi) Tergugat tidak berkenaan dengan persoalan kewenangan *absolute* atau pun kewenangan *relative* Pengadilan. Sedangkan mengenai penggunaan nama Zul Asri di belakang nama Ikhsan Wahyudi dan Syfa Nurindriani, tuntutan pembayaran nafkah *hadlanah* secara serta merta dan kewajiban bagi seorang ayah membiayai nafkah anaknya hingga genap berumur 21 tahun bukanlah merupakan lingkup tangkisan (eksepsi) menurut hukum;

Dengan demikian maka sangat jelas dan terang bahwa tangkisan (eksepsi) Tergugat nyata-nyata telah menyentuh pokok perkara, karenanya harus dinyatakan "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dan sejalan dengan kaidah hukum apa yang dimaktib dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1988 nomor 4434 K/PDT/1986 menyatakan "**Bahwa sanggahan/eksepsi tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak Undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurutlayaknya formalitas suatu gugatan atas dasar fakta dari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Selain itu, tangkisan (eksepsi) Tergugat dalam perkara *a quo* senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara. Karena itu, berdasarkan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1976 nomor 284 K/PDT/1976, maka seharusnya tangkisan (eksepsi) Tergugat dinyatakan “**DITOLAK**” (*null and void/ viertig*);

b. Tentang Pokok Perkara:

1) Tentang Bukti Surat:

Bahwa di depan persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 dan hari Kamis tanggal 5 November 2015, guna membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan alat bukti-alat bukti tertulis berupa surat yang mana kemudian di beri tanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, dan P10;

Bahwa adapun alat bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai:

a) P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7284/108/TT/V/2003 tanggal 27 Mei 2003, dikeluarkan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan, S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Pencatat Luar Biasa Kabupaten Asahan, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya di dalam persidangan;--

Bahwa adapun alat bukti dengan tanda P1 bermaksud untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seorang anak bernama Ikhsan Wahyudi secara *formil* sebagai anak Zul Asri dan Nurhidayana. Bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 K.U.H. Perdata Jo. Pasal 1970 K.U.H. Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 475; Redaksi Aksara Sukses, 2014, cetakan ke tiga, KUH PER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, halaman 470-471);

Bahwa bukti P1 tersebut dikuatkan pula dengan bukti P10 yang merupakan bukti otentik karena diputuskan oleh Pengadilan Agama Kisaran, terhadap putusan tersebut ternyata Tergugat tidak ada mengajukan sebarang upaya hukum apa pun. Dengan demikian maka sesungguhnya secara nyata Tergugat telah menerima putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/ PA.Kis. Putusan mana menyatakan bahwa adapun Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri adalah anak Tergugat dengan Penggugat;

Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Oleh karena itu, kekuatan alat bukti surat bertanda P1 memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat secara yuridis dan kedudukan Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri sebagai anak Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipungkiri menurut yuridis formil;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 282 R.Bg./Pasal 162 H.I.R. Jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R Jo. Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka alat bukti surat tersebut seharusnya dinyatakan "**DITERIMA**";

b) P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.949/TL/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, dikeluarkan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan, S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Pencatat Luar Biasa Kabupaten Asahan, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya di dalam persidangan;

Bahwa adapun alat bukti dengan tanda P2 bermaksud untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seorang anak bernama Syfa Nur Indriani binti Zul Asri secara *formiil* sebagai anak Zul Asri dengan Nurhidayana. Bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 1868 K.U.H. Perdata Jo. Pasal 1970 K.U.H. Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 475; Redaksi Aksara Sukses, 2014, cetakan ke tiga, KUH PER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, halaman 470-471);

Bahwa bukti P2 tersebut dikuatkan pula dengan bukti P10 yang merupakan bukti otentik karena diputuskan oleh Pengadilan Agama Kisaran, terhadap putusan tersebut ternyata Tergugat tidak ada mengajukan sebarang upaya hukum apa pun. Dengan demikian maka sesungguhnya secara nyata Tergugat telah menerima putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/ PA.Kis. dimaksud. Putusan mana menyatakan bahwa adapun Syfa Nur Indriani binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul Asri adalah anak Tergugat dengan Penggugat;

Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Oleh karena itu, kekuatan alat bukti surat bertanda P2 memiliki nilai pembuktian yang sempurna secara yuridis dan kedudukan Syfa Nur Indriani binti Zul Asri sebagai anak Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak terbantahkan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 282 R.Bg./Pasal 162 H.I.R. Jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R Jo. Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka alat bukti surat tersebut seharusnya dinyatakan "**DITERIMA**";

c) P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 433/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005, dikeluarkan dan ditandatangani H. Patriot Tarigan, S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Pencatat Luar Biasa Kabupaten Asahan, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya di dalam persidangan;

Bahwa adapun alat bukti dengan tanda P3 bermaksud untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seorang anak bernama Aditya Rizki Umam secara *formil* sebagai anak Zul Asri dan Nurhidayana. Bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 1868 K.U.H. Perdata Jo. Pasal 1970 K.U.H. Perdata (R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 475; Redaksi Aksara Sukses, 2014, cetakan ke tiga, KUH PER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Akasa Sukses, Yogyakarta, halaman 470-471);

Bahwa bukti P3 tersebut dikuatkan pula dengan bukti P10 yang merupakan bukti otentik karena diputuskan oleh Pengadilan Agama Kisaran, terhadap putusan tersebut ternyata Tergugat tidak ada mengajukan sebarang upaya hukum apa pun. Dengan demikian maka sesungguhnya secara nyata Tergugat telah menerima putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/ PA.Kis. Putusan mana menyatakan bahwa adapun Aditya Rizky Umam bin Zul Asri adalah anak Tergugat dengan Penggugat;

Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Oleh karena itu, kekuatan alat bukti surat bertanda P3 memiliki nilai pembuktian yang sempurna secara yuridis dan kedudukan Aditya Rizki Umam bin Zul Asri sebagai anak Tergugat dengan Penggugat tidak terbantahkan lagi;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 282 R.Bg./Pasal 162 H.I.R. Jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R Jo. Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat dengan tanda P3 tersebut seharusnya dinyatakan

"DITERIMA";

d) P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1.116/IST-TL/2009 tanggal 29 Mei 2009, dikeluarkan dan ditandatangani Drs. H. Syarifuddin, S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil/Pegawai Pencatat Luar Biasa Kabupaten Asahan, diberi materai tempel secukupnya oleh petugas *dinazegelen* pada kantor Pos dan Giro Kisaran, dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya di dalam persidangan;

Bahwa adapun alat bukti dengan tanda P4 bermaksud untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seorang anak bernama Nazwa Amanda secara *formil* sebagai anak Zul Asri dan Nurhidayana. Bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 1868 K.U.H. Perdata Jo. Pasal 1970 K.U.H. Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 475; Redaksi Aksara Sukses, 2014, cetakan ke tiga, KUH PER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, halaman 470-471);

Bahwa bukti P4 tersebut dikuatkan pula dengan bukti P10 yang merupakan bukti otentik karena diputuskan oleh Pengadilan Agama Kisaran, terhadap putusan tersebut ternyata Tergugat tidak ada mengajukan sebarang upaya hukum apa pun. Dengan demikian maka sesungguhnya secara nyata Tergugat telah menerima putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2014 nomor 481/Pdt.G/2014/ PA.Kis. Putusan mana menyatakan bahwa adapun Nazwa Amanda binti Zul Asri adalah anak Tergugat dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*. Oleh karena itu, kekuatan alat bukti surat bertanda P4 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna secara yuridis dan kedudukan Nazwa Amanda binti Zul Asri sebagai anak Tergugat dengan Penggugat tidak terbantahkan lagi;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 282 R.Bg./Pasal 162 H.I.R. Jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R Jo. Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka alat bukti surat dengan tanda P4 tersebut seharusnya dinyatakan "**DITERIMA**";

e) P5 dan P6 bermaksud untuk membuktikan tentang adanya beban yang harus ditanggung Penggugat berkaitan dengan pembiayaan pemeliharaan anak (*hadlanah*). Bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 1868 K.U.H. Perdata Jo. Pasal 1970 K.U.H. Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 475; Redaksi Aksara Sukses, 2014, cetakan ke tiga, KUH PER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, halaman 470-471);

Bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P5 dan P6 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 282 R.Bg./Pasal 162 H.I.R. Jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R. Jo. Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka alat bukti surat tersebut seharusnya dinyatakan "**DITERIMA**";

f) P9 bermaksud untuk membuktikan tentang adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1995 dan perceraian Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002. Bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 1868 K.U.H. Perdata Jo. Pasal 1970 K.U.H. Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 475; Redaksi Aksara Sukses, 2014, cetakan ke tiga, KUH PER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, halaman 470-471);

Bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P9 adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 282 R.Bg./Pasal 162 H.I.R. Jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R. Jo. Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, huruf v tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka alat bukti surat tersebut seharusnya dinyatakan "**DITERIMA**";

g) P10 bermaksud untuk membuktikan tentang kedudukan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah) atas ke-empat orang anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, Syfa Nurindriani binti Zul Asri, Aditya Rizki Umam bin Zul Asri dan Nazwa Amanda binti Zu Asri. Bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan Pasal 1868 K.U.H. Perdata Jo. Pasal 1970 K.U.H. Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 475; Redaksi Aksara Sukses, 2014, cetakan ke tiga, KUH PER, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, halaman 470-471);

Bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P10 adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 282 R.Bg./Pasal 162 H.I.R. Jo. Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 284 R.Bg./Pasal 164 H.I.R. Jo. Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, huruf v tentang Pembuktian, sub (1) (a), sub (1) (b) dan sub (1) (c), maka alat bukti surat tersebut seharusnya dinyatakan "**DITERIMA**";

2) Tentang Bukti Saksi:

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi pada persidangan di Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2015 dan persidangan di hari Kamis tanggal 5 November 2015, yaitu Mahfiza binti Bahtiar, Elva Susanti binti Paimin, dan Herman S. bin Sidik;

Bahwa saksi-saksi tersebut telah bersumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan, tidak terhalang sabagai saksi sebagaimana ditentukan Pasal 172 R.Bg./Pasal 145 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 April 2006 nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena kesaksian para saksi di atas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg./Pasal 171 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 April 2006 nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan maka kesaksian saksi Mahfiza binti Bahtiar, Elva Susanti binti Paimin dan Herman S. bin Sidik haruslah dinyatakan "**DITERIMA**";

Bahwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu Sumarni bin Toiman, Abdul Wahab bin Jaso dan Halbe Simangunsong bin Jabbar Simangunsong, juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg./Pasal 145 H.I.R. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 April 2006 nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Saksi Sumarni bin Toiman telah mengungkap kedudukan hukum Ikhsan Wahyudi dan kebenaran tentang kedudukan Ikhsan Wayudi sebagai anak kandung Saksi dibenarkan Penggugat. Karenanya, berdasarkan Pasal 311 R.Bg./Pasal 174 H.I.R. maka keterangan Saksi ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akan tetapi, kekuatan pembuktian tersebut tidaklah dapat mematahkan atau membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian secara formil. Oleh sebab itu terhadap keterangan yang telah diberikan Saksi ini mestilah dikesampingkan;

Sedangkan saksi bernama Abdul Wahab bin Jaso telah memberikan keterangan yang mana sebahagian dari keterangan tersebut merupakan kebohongan yang sangat nyata, seperti tentang bentuk dan jumlah uang yang diberikan Tergugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama Nazwa Amanda, padahal Saksi tidak dapat memastikan tulisan di kalender yang jaraknya hanya 3 meter dari posisi Saksi duduk. Bagaimana mungkin dapat memastikan transaksi yang terhalang untuk dilihat dalam jarak 10 meter? Ini adalah suatu kemunafikan. Karenanya sesuai dengan ketentuan hukum hendaklah keterangan Saksi ini dikesampingkan;

Pun begitu halnya dengan saksi Halbe Simangunsong bin Jabbar Simangunsong, karena keterangan Saksi ini sesuai dengan keterangan yang diberikan saksi Mahfiza binti bahtiar, saksi Elva Susanti binti Paimin dan saksi Herman S. bin Sidik, maka sesuai dengan ketentuan hukum sepatutnya diterima;

2. Tentang Rekonvensi:

a. Tentang Eksepsi:

1) **Gugatan Penggugat Memenuhi Unsur *Nebis In Idem* (*Exceptio Res Judicata / Exceptie van Gewisjde Zaak*).**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama dalam persidangan ternyata Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan serupa dan sama. Gugatan mana terdiri dari subjek dan objek gugatan yang persis sama pula dengan subjek dan objek yang ada pada gugat rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Adapun para pihak yang berkedudukan sebagai subjek dalam gugatan tertanggal 25 Maret 2015 dengan hal "Gugatan Harta Bersama", terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 dengan registrasi perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Putusan mana telah diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 14 September 2015;

Pihak-pihak yang berperkara dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 September 2015 nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis tersebut adalah persis sama dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis.;

Adapun pihak-pihak yang berperkara dimaksud adalah Tergugat (*i.c.* Penggugat/semula Tergugat, dan dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Penggugat (*i.c.* Tergugat/semula Penggugat, dan dalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Bahwa objek perkara dalam gugatan tertanggal 25 Maret 2015 dengan hal "Gugatan Harta Bersama", terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 26 Maret 2015 dengan registrasi perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis., telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran pada tanggal 14 September 2015 dan objek perkara dalam perkara nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis ini adalah sama, yaitu berupa:

3) **Benda Tidak Bergerak:**

- i. Sebidang tanah beserta bangunan rumah semi permanen sebagaimana disebut penggugat dalam gugatan rekonvensinya bertanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.1., berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor 590/243/SKT-BB/TL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang terletak di Dusun II P. Sedayu, dan Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dengan luas $\pm 2.997,10 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Melati/Nuraidah/Sukamto sepanjang ± 19 meter, $\pm 27,30$ meter, dan ± 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Kartini/Misdi sepanjang $\pm 15,25$ meter, dan $\pm 49,30$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kartini/Rosmiati sepanjang $\pm 37,30$ meter, dan $\pm 29,40$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Nuraidah/Sukamto/Herman/ Jamal sepanjang $\pm 17,70$ meter, ± 18 meter, dan $\pm 35,70$ meter;

vii. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonsensinya tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.2., berdasarkan Surat Penyerahan ganti Rugi nomor: 590/013/GR-BB/XII/2018 tanggal 29 Desember 2008, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 297,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum sepanjang $\pm 8,5$ meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tumini sepanjang ± 35 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Muslan Ningkrat sepanjang $\pm 40,80$ meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

viii. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berdasarkan Surat Keterangan nomor: 140/586 tanggal 27 April 2014, yang terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 358,02$ M2, sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatan rekonsensinya tanggal 17 September 2015 pada halaman 5 angka 4 ke-4.3., dengan batas-batas sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Marwati, sepanjang $\pm 8,65$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera sepanjang $\pm 8,90$ meter;-
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik alm. Maryam sepanjang $\pm 40,80$ meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Dusun sepanjang $\pm 40,80$ meter;

ix. Sebidang tanah darat berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor: 130/190/GR-BB/IV/2011 tanggal 18 April 2011, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan rekonsensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 nomor 4 ke-4.4., terletak di Dusun III Sidodadi, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dengan ukuran luas $\pm 568,56$ M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sugianto, sepanjang $\pm 10,60$ meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sumarianto sepanjang ± 10 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ijah/Hasan Nusi sepanjang $\pm 55,20$ meter, dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad Suandi sepanjang $\pm 55,20$ meter;

x. Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 2 hektar, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonsensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.4;

xi. Sebidang tanah sebagaimana disebut Penggugat pada halaman 6 angka 4.5 dalam gugatan rekonsensi Penggugat tertanggal 17 September 2015 yaitu tapak perumahan atas nama Tergugat yang diperoleh pada tahun 2013, terletak di Jalan M. Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 98 M2 dengan batas-batas;

- sebelah Utara berbatas dengan Gang H. Hamzah sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A. Agus Nasution sepanjang ± 7 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zainuddin sepanjang ± 14 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mainullah sepanjang ± 14 meter;

4) Benda Bergerak:

iii. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Tahun 2002 berwarna Silver Metalik dengan nomor mesin 219763441 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHF 11.LF.8220048107, berplat Polisi nomor BK 1916 XV atasnama Nurhidayana (*i.c.* Tergugat), sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonsensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.7.;

iv. 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz berwarna hitam, berplat Polisi nomor BK 1498 VM atasnama Nurhidayana (*i.c.* Tergugat), sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan rekonsensinya bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.8.;

Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek, Staatsblad* 1847 nomor 23) ditegaskan, bahwa apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, yaitu menolak untuk mengabulkan dan kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan tetap maka dalam putusan tersebut melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak serta dalil yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (M. Yahya Harahap, 2010:42);

Bahwa larangan untuk mengajukan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap dengan subjek dan objek yang sama juga didukung Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis In idem*. Mahkamah Agung mengimbau supaya para Ketua Pengadilan benar-benar melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik dan sangat berhati-hati demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Bahwa selain itu, larangan untuk mengajukan perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum yang tetap dapat dilihat dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menegaskan bahwa meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek berbeda tetapi objek sama, perkara tersebut tetap saja *ne bis in idem*, oleh karenanya gugatan semacam itu harus ditolak;

Bahwa sesuai dengan norma hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 1973 nomor 588 K/Sip/1973 yang menentukan, bahwa: "*Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga penggugat-penggugatnya yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak*" (vide: Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, halaman 302) Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1976 nomor 497 K/Sip/1993 yang menentukan, bahwa: "*Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pendapat penggugat, bahwa karena dictum putusan terdahulu berbunyi; Pengadilan tidak berwenang memutuskan perkara ini, maka perkara ini masih dapat diputus kembali, tidak dibenarkan*" (vide: Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, halaman 301);

2) Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Pertautan Sangat Erat (*innelijke samen hangen/connexiteit*) Dengan Gugatan Konvensi";

Bahwa Pasal 132 huruf (a) H.I.R mendefinisikan rekonvensi sebagai gugatan yang diajukan tergugat untuk membalas gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi diajukan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Pasal 224 R.V. juga memberikan definisi yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun syarat materil rekonvensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai syarat materil gugatan rekonvensi. Ketentuan Pasal 132 huruf (a) hanya berisi penegasan tentang tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial;

Meskipun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata dalam prakteknya hakim cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu gugatan dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasikan dengan gugatan konvensi apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. Hubungan pertautan itu haruslah sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Karena itu, maka gugat balik atau rekonvensi (*eis in reconventie*) diajukan hanya apabila antara gugatan konvensi (*eis in conventie*) dan gugatan rekonvensi (*eis in reconventie*) memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen/connexiteit*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Sebagai contoh, gugatan konvensi berkenaan dengan masalah perceraian. Dan akibat putusnya perkawinan (perceraian) adalah berkaitan dengan hak pemeliharaan atas anak (*hadlanah*), biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*), dan/atau harta bersama (*maritaal*);

Hal ini memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samen hangen) antara perceraian dengan hak pemeliharaan anak, antara perceraian dengan biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*), dan/atau antara perceraian dengan permasalahan harta bersama (*maritaa*). Tetapi tidak demikian halnya dengan permasalahan gugatan mengenai hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dengan harta bersama (*maritaa*) yang tidak memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) seperti halnya dengan persoalan gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), atau antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama (*maritaa*);

Sekedar sebagai referensi bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka tidaklah berlebihan jika Tergugat dalam kesempatan ini mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang mana dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan; Persidangan; Penyitaan; Pembuktian; dan Putusan Pengadilan* (SinarGrafika, 2008: 475) mengatakan, bahwa:

“ Meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Pendapat Harahap di atas tersebut ternyata didukung atau sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 4 April 2006 nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian B tentang Pedoman Beracara Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah angka 1 tentang Pedoman Umum huruf I tentang rekonsensi point 5) yang menentukan, bahwa; **"Gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan rekonsensi"** (vide: Direktorat Jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia, 2010, edisi revisi, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; Buku II; Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 76; lihat juga Edisi Revisi, 2013, halaman 79);

Bahwa jika kita berpedoman pada apa yang dikemukakan Harahap dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 April 2006 nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana telah dikemukakan di atas tersebut, maka Penggugat ketika mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara ini, seharusnya terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan apakah antara gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat benar-benar memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan konvensi atau tidak;

Jika memang benar-benar memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) antara gugat balik atau rekonsensi dengan gugatan konvensi, maka gugat balik (rekonsensi) dapat diajukan. Tetapi sebaliknya, apabila tidak ada hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) antara gugatan rekonsensi dengan gugatan konvensi maka sebaiknya gugat balik (rekonsensi) diajukan secara terpisah atau berdiri sendiri-sendiri;

Memperhatikan gugat rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ternyata tidak memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innelijke samen hangen*) dengan gugat konvensi. Maka dapat dipastikan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan pendapat Harahap dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana telah diuraikan di atas. Gugat rekonvensi berkenaan dengan permasalahan harta bersama (*maritaal*), sedangkan gugat konvensi mempermasalahkan tentang biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*) yang sesungguhnya diselesaikan dengan acara yang masing-masing berdiri secara sendiri-sendiri. Pembagian harta bersama bukan merupakan akibat dari biaya pemeliharaan anak, tetapi akibat dari putusnya perkawinan;

Karenanya, merujuk pada pendapat Harahap dan ketentuan apa yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 April 2006 nomor KMA/032/ SK/IV/2006 tersebut maka gugatan rekonvensi ini semestinya "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*niet onvankelijke verklaard*);

3) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Sebagaimana kita saksikan bersama, bahwa Penggugat dalam gugatanbalik (rekonvensi)-nya menyebutkan bahwa adapun:

- a) Sebidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjuntiram, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 2 hektar, sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatan bertanggal 17 September 2015 halaman 6 angka 4.4., dan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan, sebagaimana dikemukakan saksi Rahman selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur pemerintahan terkecil yang memiliki kompetensi terhadap masalah-masalah pertanahan di Dusun II Desa Ujungkubu Kecamatan Tanjuntiram, Kabupaten Batubara ketika itu, bidang tanah yang dijadikan Penggugat *Rekonvensi* dalam perkara *a quo* adalah milik Basrah. Bukan milik Nurhidayana (*i.c.* Tergugat *Rekonvensi*);

Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas bahwa bidang tanah darat berikut tanaman yang berada di atasnya berdasarkan Surat Keterangan nomor: 470/488/BS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang terletak di Dusun II, Desa Bandarsono, Kecamatan Tanjuntiram, Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang 2 hektar yang diklaim Penggugat *Rekonvensi* sebagai "harta bersama" Penggugat dengan Tergugat telah dipatahkan oleh saksi yang dihadirkan Penggugat sendiri ke depan persidangan ini;

Bahwa selain itu, sekedar sebagai referensi bagi kita semua tidak ada salahnya jika untuk memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan norma hukum yang dimaktub dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi tetap MARI nomor 378K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1985 yang menentukan, bahwa "***Gugatan Cacat Formil jika obyek sengketa berupa benda tidak bergerak tidak disebutkan identitasnya secara jelas rinci***" Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 nomor 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan, bahwa: "***Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima***" (vide: Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, Cetakan Kedua, halaman 421);

- b) Sebidang tanah sebagaimana disebut Penggugat pada halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4.5 dalam gugatan rekonvensi Penggugat tertanggal 17 September 2015 yaitu tapak perumahan atas nama Tergugat yang diperoleh pada tahun 2013, terletak di Jalan M. Yakub Lubis, Dusun I Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, seluas 98 M2 dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatas dengan Gang H. Hamzah sepanjang \pm 7 meter;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik A. Agus Nasution sepanjang \pm 7 meter;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zainuddin sepanjang \pm 14 meter, dan;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mainullah sepanjang \pm 14 meter;

adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama dalam pemeriksaan baik di persidangan maupun pemeriksaan setempat tidak satupun bukti yang mampu membuktikan bahwa kedua bidang tanah sebagaimana disebutkan di atas merupakan milik Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugat balik (rekonvensi) *a quo*;

Bahwa oleh karena tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa kedua bidang tanah sebagaimana disebutkan di atas merupakan milik Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugat balik (rekonvensi) *a quo*, maka sesuai dengan norma hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor tanggal yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi tetap MARI yang menegaskan bahwa maka gugat balik (rekonvensi) Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi unsur *obscuur libel*;

Bahwa oleh karena gugat balik (rekonvensi) Penggugat dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo adalah *obscuur libel* maka sesuai dengan ketentuan hukum seharusnya dinyatakan "**DITOLAK**";

b. Tentang Pokok Perkara:

1) Tentang Bukti Surat:

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dalam persidangan bukanlah alat bukti yang dapat membuktikan kepemilikan bidang tanah. Sedangkan Fotokopi-Fotokopi sebagaimana yang ditandai dengan T1, T2, T3, T4 dan T7 selama dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan yang aslinya. Sedangkan untuk T5 dan T6, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikannya di depan persidangan;

Bahwa T5 dan T6, Penggugat tidak menghadirkan sebarang bukti apapun dalam persidangan, melainkan sekadar hanya menuliskan kalau Penggugat memiliki bukti tertulis dalam "Pengantar Bukti Surat Penggugat dr./Tergugat dk dalam Perkara No.434/Pdt.G/2015/PA-Kis. Tanggal 5 Nopember 2015";

Ironisnya lagi, Penggugat melalui Kuasanya dalam persidangan, bahwa Penggugat tidak meminta dilakukannya Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara sebagaimana dimaksud angka 4 nomor 4.6. pada posita gugat balik (rekonvensi)-nya Jo. angka 2.2. pada petitum gugat balik (rekonvensi)-nya dikarenakan "**SURAT KETERANGAN TANAH ASLINYA ADA PADA Penggugat**";

Sekedar untuk menyegarkan ingatan kita semua perlu disampikan, bahwa dalam pembuktian suatu perkara perdata, **Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau **Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui** (R.I.B./ H.I.R.) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan;
5. Sumpah;

Bahwa Pasal 1888 K.U.H. Perdata, berkenaan dengan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan telah menentukan bahwa ***“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”***;

Bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan penegasan berkenaan dengan bukti tulisan ini dengan kaidah hukum sebagaimana dimaktub dalam putusan M.A.R.I. yang kemudian dijadikan sebagai yurisprunesi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3609K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa ***“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”***.

Bahwa norma hukum yurisprunesi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3609K/Pdt/1985 tersebut diikuti dan/atau didukung oleh yurisprudensi tetap M.A.R.I. tanggal 15 Juli 2014 nomor 774 K/AG/2013 yang menyatakan, ***“Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya”***;

Berdasarkan fakta yang ditemukan selama pemeriksaan tentang pembuktian surat di depan persidangan yang khusus dilakukan untuk itu, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis bertanda T1, T2, T3, T4 dan T7 yang mana kesemua bukti tulisan tersebut merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi dari Fotokopi tanpa menghadirkan yang aslinya;

Bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan M.A.R.I tanggal 9 Desember 1997 nomor 3609 K/Pdt/1985 dan tanggal 15 Juli 2014 nomor 774 K/AG/2013 tersebut, maka *Fotokopi* dari surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (*Vide*: Pasal 1888 KUH Perdata). Oleh karenanya maka bukti T1, T2, T3, T4, dan T7 haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;

Tentang Bukti Saksi:

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, yaitu Asmawati binti Abdul Rokid, Hermansah bin Misban dan Anwar Jam bin Jamaluddin tidak terhalang menjadi saksi. Namun demikian, meski tidak terhalang menjadi saksi, sangat penting untuk memperhatikan sikap, perilaku dan/atau pun pengetahuan para saksi yang dihubungkan dengan hasil fakta-fakta hukum yang ditemukan baik persidangan di dalam gedung sidang pengadilan maupun di luar gedung sidang pengadilan (pemeriksaan setempat);

Saksi Asmawati binti Abdul Rokid adalah Kepala Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dan Hermansah binti Misban adalah Kepala Dusun II, Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, selama dalam persidangan telah memperlihatkan kedekatannya dengan Penggugat yang mana dapat dibuktikan dengan berhasilnya Penggugat melalui Kuasanya menghadirkan Buku Desa dalam persidangan;

Meski Buku Desa tidak dapat membuktikan kepemilikan seseorang terhadap suatu bidang tanah, tetapi dengan lepasnya Buku Desa dari Kantor Desa atau dari kekuasaan Kepala Desa telah membuktikan terdapatnya hubungan tertentu yang terjalin antara Asmawati binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rokid dengan Penggugat yang nota bene adalah Supir Pribadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara, yaitu Saut Siahaan;

Hubungan tersebut sudah barang tentu akan mempengaruhi netralitas saksi, begitu juga dengan saksi Hermansah bin Misban, ternyata memberi keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan setelah dilakukannya pemeriksaan setempat. Namun tidak demikian halnya dengan saksi Anwar Jam bin Jamaluddin yang memberikan keterangan di depan sidang sesuai dengan fakta hukum yang ada. Karenanya, untuk keterangan saksi Asmawati bin Abdul Rokid dan saksi Hermansah bin Misban perlu pemikiran yang tidak menyimpang dari pemikiran Undang-Undang atau pun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

c. Tentang Obyek Terperkara:

1) Tentang Benda Tidak Bergerak:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata ukuran dan luas obyek perkara sebagaimana disebut Penggugat dalam posita gugatan balik (rekonvensi)-nya tertanggal 17 September 2015 angka 4 nomor 4.1., angka 4 nomor 4.2., angka 4 nomor 4.3., angka 4 nomor 4.4. dan angka 4 nomor 4.5. Jo. petitum gugatan balik (rekonvensi) angka 2) nomor 2.1., angka 2) nomor 2.2., angka 2) nomor 2.3., angka 2) nomor 2.4. dan angka 2) nomor 2.5. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016;

Sesuai dengan norma hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 nomor 81 K/Sip/1971 yang menentukan, bahwa: **"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (vide: Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 306), maka berdasar hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan "**TIDAK DAPAT DITERIMA**" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Terlebih lagi tentang obyek perkara sebagaimana dimaksud angka 4 nomor 4.5. postia Jo. angka 2) nomor 2.5. petitum gugatan balik (rekonvensi) Penggugat tertanggal 17 September 2015, berdasarkan fakta-fakta hukum formil dan/atau pun materii ternyata bukanlah milik Tergugat. Tetapi milik orang lain. Dengan demikian maka sesungguhnya gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum oleh karenanya harus "**DITOLAK**";

2) **Tentang Benda Bergerak:**

Berdasarkan fakta persidangan ternyata Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa obyek perkara sebagaimana dimaksud angka 4 nomor 4.7. dan angka 4 nomor 4.8. posita Jo. angka 2) nomor 7 dan angka 2) nomor 2.8. petitum gugatan balik (rekonvensi) Penggugat tertanggal 17 September 2015 menyebabkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat "**TIDAK BERDASAR HUKUM**" dan oleh karena itu harus "**DITOLAK**";

d. **Tentang Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming):**

Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2016 telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek gugatan sebagaimana dimaktub dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 September 2015 angka 4 nomor 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. dan 4.5:

Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2016 dilakukan sidang terhadap perkara a quo dengan acara pembacaan penetapan pemeriksaan setempat (*descente*). Dalam penetapan tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan penetapan tentang siapa-siapa saja yang melaksanakan pemeriksaan setempat dimaksud. Melainkan, hanya menetapkan hari, tanggal, dan waktu untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dimaktub dalam buku *Pedoman Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II*, Edisi Revisi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia (2013:100) huruf x tentang Pemeriksaan Setempat angka 1) yang menentukan, bahwa **"Untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yaitu agar majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara"**;

Bahwa menurut *H.I.R./R.B.G.* yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah seorang hakim atau dua orang hakim dan panitera. Hakim tersebut disebut dengan hakim komisaris. Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah Majelis Hakim dan panitera pengganti. Praktiknya yang melaksanakan pemeriksaan setempat adalah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota. Sedangkan yang melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2001 adalah dua orang Hakim yang mana seorang Hakim adalah hakim Ketua dan seorang Hakim lagi adalah Hakim Anggota. Dengan demikian maka bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 karena Hakim Anggota kurang satu, atau Majelis Hakim tidak lengkap;

Pada hakikatnya pemeriksaan setempat adalah merupakan persidangan resmi yang terbuka. Hanya saja persidangan dilakukan di mana objek perkara berada. Karena pemeriksaan setempat adalah resmi persidangan, Majelis Hakim yang melakukannya seharusnya lengkap, yaitu terdiri dari seorang Hakim Ketua Majelis, dua orang Hakim Anggota Majelis, dibantu seorang Panitera Pengganti;

Memperhatikan acara pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 terhadap perkara ini terdiri dari dua orang hakim, yaitu seorang Hakim Ketua Majelis bernama Armansyah dan seorang Hakim Anggota Majelis, dibantu seorang Panitera Pengganti bernama Herman dan seorang Honorer pada Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran bernama Nasir yang bertugas sebagai petugas ukur. Dihadiri Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat tanpa kehadiran Tergugat. Dengan demikian, cukup jelas dan terang bahwa Majelis Hakim yang melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 dalam perkara *a quo* tidak lengkap;

Oleh karena pemeriksaan setempat yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 tersebut kurang seorang Anggota Majelis Hakim maka pemeriksaan setempat tersebut adalah "Cacat Hukum". Karena pemeriksaan setempat tersebut "Cacat Hukum", berdasarkan ketentuan hukum maka seluruh rangkaian acara dan hasil pemeriksaan setempat hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 tersebut adalah "**BATAL DEMI HUKUM**";

Selain itu, pemeriksaan setempat juga tidak melakukan pengukuran terhadap sisi Barat dan sisi Utara dari obyek perkara sebagaimana dimaksud angka 4 nomor 4.2. posita Jo. angka 2) nomor 2.2. petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 September 2015. Pun begitu juga halnya dengan obyek perkara yang dalam disebut angka 4 nomor 4.3. posita Jo. angka 2) nomor 2.3. petitum gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 September 2015 yang mana sisi Barat-nya tidak dilakukan pengukuran. Selain itu terhadap sisi Barat dan Utara dari obyek perkara sebagaimana dimaktub angka 4. Nomor 4.5. Jo. angka 2) nomor 2.5. juga tidak dilakukan pengukuran;

Akibat tidak dilakukan pengukuran secara keseluruhan (konprehensif) terhadap sisi dari obyek perkara menyebabkan pemeriksaan setempat tersebut menjadi tidaks empurna, bahkan bertentangan dengan kehendak hukum yang menginginkan jelasnya bentuk, tempat, luas dan ukuran bidang tanah yang diperkarakan. Karena itu, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 terhadap obyek perkara sebagaimana dimaksud angka 4. nomor 4.1., angka 4. nomor 4.2., angka 4. nomor 4.3., angka 4. nomor 4.5. posita Jo. angka 2) nomor 2.1., angka 2) nomor 2.2., angka 2) nomor 2.3., angka 2) nomor 2.4., dan angka 2) nomor 2.5. petitum gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 September 2015 menjadi tidak sempurna, bahan cacat hukum. Sebab itu maka harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam mempertimbangkan putusan;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Penggugat (dk)/Tergugat (dr) berpendapat:

1. Dalam Konvensi:

a. Tentang Eksepsi:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum berkenaan dengan ketentuan atau pun aturan tentang hal-hal yang dapat dieksepsi dan menyandingkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka dapat dipastikan bahwa eksepsi Tergugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan "**DITOLAK**";

b. Tentang Pokok Perkara:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama dalam persidangan perkara *a quo*, baik dari alat bukti-alat bukti tertulis yang disandingkan dengan keterangan para saksi maka kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015 nomor 031/OMBUDSMAN/LBH/2015, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di Kisaran tanggal 10 Juni 2016 nomor 434/Pdt.G/2015/PA.Kis. yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang beralasan hukum dan oleh karena itu seharusnya dinyatakan diterima dan dikabulkan;

2. Tentang Rekonvensi:

a. Tentang Eksepsi:

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama dalam pemeriksaan terhadap perkara ini di depan sidang, terlepas dari semua alasan Penggugat, ternyata gugat balik (rekonvensi) tentang harta bersama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 14 September 2015 nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis., juga telah pula memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa, adapun para subyek hukum dan obyek perkara dalam putusan tanggal 14 September 2015 nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis. adalah persis sama dengan para pihak dan obyek yang diperkarakan dalam gugat balik (rekonvensi) dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugat balik (rekonvensi) tentang harta bersama yang diajukan Penggugat sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 14 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 241/Pdt.G/2015/PA.Kis. juga telah pula memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sesuai dengan norma hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1976 nomor 497 K/Sip/1973 Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 1973 nomor 588 K/Sip/1973, maka gugat balik (rekonvensi) Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang **"TIDAK DAPAT DITERIMA"** karena melekat asas *ne bis idem*;

Bahwa oleh karena itu maka tangkisan (eksepsi) Tergugat terhadap gugat balik (rekonvensi) Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan sebagai tangkisan (eksepsi) yang **"DAPAT DITERIMA"** karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

b. Tentang Pokok Perkara:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama dan konprehensif terhadap perkara ini, ditemukan fakta hukum bahwa gugat balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat adalah mengenai harta bersama. Sedangkan gugat konvensi berkenaan dengan biaya pemeliharaan anak (*nafkah hadlanah*);

Bahwa antara harta bersama dan *nafkah hadlanah* tidak terdapat *relevansi* atau hubungan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*), oleh sebab itu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/ SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 maka gugat balik (rekonvensi) penggugat haruslah **"DITOLAK"**;

c. Tentang Pemeriksaan Setempat:

Bahwa setelah mengikuti pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016, kemudian menyandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku positif berkenaan dengan pemeriksaan setempat, maka patut dan wajar serta berdasar hukum jika Tergugat dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa pemeriksaan setempat tersebut adalah merupakan pemeriksaan setempat yang tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, maka pemeriksaan setempat dan/atau pun hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan dalam perkara ini harus dinyatakan "**DITOLAK**";

E. **PERMOHONAN**.

Berdasarkan uraian apa yang telah dikemukakan di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan:

1. **DALAM KONVENSI**:

a. **Dalam Eksepsi**:

Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan

b. **Dalam Pokok Perkara**:

1. Menerima gugatan Penggugat (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya nafkah *hadlanah*;
 - a) Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2021, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 87 (delapan puluh tujuh) bulan = Rp. 174.000.000,00,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b) Syfa Nurindriani binti Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2024, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 123 (seratus dua puluh tiga) bulan = Rp. 246.000.000,00,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - c) Aditya Rizky Umam bin Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober 2014 hingga bulan Desember 2025, sebanyak Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) x 135 (seratus tiga puluh lima) bulan = Rp. 270.000.000,00,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan;
 - d) Nazwa Amanda binti Zul Asri, terhitung mulai bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 hingga bulan Desember 2027, sebanyak Rp.2.000.000,00,-
(dua juta rupiah) x 159 (seratus lima puluh sembilan) bulan = Rp.
310.000.000,00,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

atau sebanyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar biaya pemeliharaan anak (nafkah *hadlanah*) sebagaimana disebutkan pada angka 3) huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d) diktum putusan ini langsung kepada Penggugat (Penggugat) secara serta merta dalam satu waktu seketika sesaat setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. DALAM REKONVENSİ:

a. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat (Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan, bahwa gugat balik (rekonvensi) Penggugat (Tergugat) tidak berdasarkan hukum;

b. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugat balik (rekonvensi) Penggugat (Tergugat) untuk seluruhnya;

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Tetapi, apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bukti pemeriksaan setempat (*descente*), yang merupakan satu kesatuan secara mutatis-mutandis yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan didukung dengan bukti-bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr, maupun Tergugat dk/Penggugat dr dalam perkara *a quo*, membuktikan bantahan dan dalil-dalil Tergugat dk/Penggugat dr dapat diterima;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No.1 tahun 2008, dan mediasi atas atas perkara ini para pihak yang berperkara tidak menemukan kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi dianggap gagal, dan gugatan perkara *a quo* dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai seorang anak angkat (ic. Ikhsan Wahyudi) dan 3 (tiga) orang anak kandung, dan hubungan perkawinan Penggugat dk/Tergugat dr dengan Tergugat dk/Penggugat dr putus karena perceraian, sebagaimana bukti P.dr.-1. Dan selama hidup berumah tangga Penggugat dk/Tergugat dk ada memiliki harta syarikat (harta bersama) yang sampai saat ini belum dibagi dua antara Penggugat dk/Tergugat dk. dengan Tergugat dk/Penggugat dr, dimana bukti-bukti harta tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat sebagaimana bukti P.dr.-2.s/d P.dr.-7, dan tambahan bukti P.dr.-8, untuk menguatkan bukti P.dr.-5, sehingga pembuktian surat tersebut menurut hukum wajib diterima;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr. Yaitu saksi Mahfiza binti Bachtiar, saksi Elva Susanti binti Paimin, dan saksi Herman bin Siddik, menunjukkan gugatan Penggugat dk/Tergugat dr, haruslah ditolak, karena tidak ada satu saksipun yang menguatkan dalil gugatan Penggugat dk, terlebih lagi kesaksian saksi Mahfiza binti Bachtiar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan saksi dengan Penggugat dk, adalah keluarga jauh, yaitu dimana neneknya saksi dengan neneknya Penggugat dk bersaudara kandung, tetapi setelah saksi Herman bin Siddik memberikan keterangan menyatakan bahwa saksi Mahfiza binti Bachtiar dengan Penggugat dk, adalah saudara dekat dimana orang tua kandung saksi Mahfiza dengan orang tua kandung Penggugat dk, adalah abang adik/bersaudara kandung, dengan demikian saksi ini tidak dapat dijadikan saksi perkara a quo, karena saksi dengan Penggugat dk, mempunyai garis keturunan yang dekat sekali sehingga tidak dapat dijadikan saksi terlebih lagi saksi Mahfiza ini sudah memberikan keterangan yang tidak dengan sebenarnya, yaitu dengan menyatakan/ menerangkan bahwa Ikhsan Wahyudi adalah anak kandung Penggugat dk bersama Tergugat dk, dan ternyata Ikhsan Wahyudi adalah anak angkat Penggugat dk, dengan Tergugat dk berdasarkan keterangan saksi Sumarni binti Toiman (ic. Ibu kandung Ikhsan Wahyudi), dan keterangan saksi Abd. Wahab bin Jaso dan saksi Halbe Simangunsong yang menyatakan bahwa Ikhsan Wahyudi adalah anak angkat Penggugat dk, bersama Tergugat dk;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pengakuan Penggugat dk, saat ditanyakan Ketua Majelis Hakim perkara a quo kepada Penggugat dk, (ic. Nurhidayana) tentang status Ikhsan Wahyudi apakah anak angkat atau anak kandung, maka Penggugat dk, menjawabnya; Ikhsan Wahyudi adalah anak angkat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dk, yang menyatakan Ikhsan Wahyudi anak kandung dengan sendirinya tidak terbukti dan telah terbantahkan oleh Tergugat dk, sehingga uraian gugatan Penggugat dk, yang menyatakan Ikhsan Wahyudi adalah anak kandung yang dapat menghilangkan nasab anak tersebut adalah cacat hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat dk, harus ditolak;

6. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pemeriksaan lapangan/persidangan setempat (descente) menunjukkan bahwa harta bersama antara Penggugat dr/Tergugat dk bersama Penggugat dk/Tergugat dr telah terbukti adanya sebagaimana dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat yang dijadikan bukti oleh Penggugat dr, yaitu bukti P.dr-2 s/d bukti P.dr-8 dalam perkara a quo;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Asmawati binti Abd. Rokif (ic. Kepala Desa Binjai BARU), yang menunjukkan lokasi tanah-tanah dan bangunan rumah yang menjadi harta bersama Penggugat dr, serta telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan harta bersama Penggugat dr, sebagaimana bukti P.dr-2, bukti P.dr-3, bukti P.dr-4, bukti P.dr-5 dan bukti P.dr-7 serta bukti P.dr-8, dan saksi Hermansyah bin Misbat (ic. Kepala Dusun III Desa Binjai Baru) yang menyatakan dan menunjukkan lokasi harta bersama Penggugat dr, dan Tergugat dr yaitu berupa tanah-tanah dan bangunan rumah milik bersama Penggugat dr dan Tergugat dr, yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dr, serta kesaksian dan penunjukan lokasi oleh saksi Anwar Jam bin Jalamluddin (ic. Mantan Kepala Dusun II Desa Bandar Sono), yang dikuatkan berdasarkan bukti P.dr-6 dengan demikian gugatan Penggugat dr dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerimanya dan menghukum Tergugat dr untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut yang mana setengahnya (1/2) adalah bagian Penggugat dr dan setengahnya lagi (1/2) bagian Tergugat dr;

8. Bahwa jika saja Tergugat dr tidak dapat membagi harta bersama tersebut dalam bentuk natura, maka dapat dibagi secara uang tunai sebagaimana nominal harga dari harta benda bersama tersebut, dan apabila Tergugat dr juga tidak dapat membagi secara nominal, maka terhadap harta benda bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui KPKNL Kisaran, dan dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dr dengan Tergugat dr;

Menimbang, bahwa terhadap jalannya persidangan semua telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 17 September 2015, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur (*obscur libel*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap terutama mengenai subjek hukum yang diuraikan Penggugat tentang anak-anak dalam gugatannya, yaitu atas nama Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, laki-laki, 15 tahun, yang mana Ikhsan Wahyudi ini bukanlah anak kandung Tergugat dengan Penggugat, tetapi yang bersangkutan adalah anak angkat, karena itu tidak semestinya Tergugat mencantumkan Ikhsan Wahyudi sebagai anak kandung dari Tergugat dengan menggunakan sebutan 'Bin Zul Asri', karena hal tersebut mengesankan seolah-olah Ikhsan Wahyudi tersebut sebagai anak kandung yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat untuk memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat secara serta merta yang dikumulasikan sampai anak-anak tersebut mencapai usia 21 tahun merupakan gugatan yang masih prematur, mendahului kehendak Allah Swt, serta merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menolak alasan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang Penyebutan *Nasab* Anak Angkat

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap terutama mengenai subjek hukum yang diuraikan Penggugat tentang anak-anak dalam gugatannya, yaitu atas nama Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri, laki-laki, 15 tahun, yang mana Ikhsan Wahyudi ini bukanlah anak kandung Tergugat dengan Penggugat, tetapi yang bersangkutan adalah anak angkat, karena itu tidak semestinya Tergugat mencantumkan Ikhsan Wahyudi sebagai anak kandung dari Tergugat dengan menggunakan sebutan 'Bin Zul Asri', karena hal tersebut mengesankan seolah-olah Ikhsan Wahyudi tersebut sebagai anak kandung yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan, yaitu Sumarni binti Toiman, Abdul Wahab bin Jaso dan Halbe Simangunsong bin Jabbar Simangunsong, yang mana ketiga saksi tersebut di bawah sumpah bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama Ikhsan Wahyudi alias Ican bukan merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat, tapi merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat. Dan dari keterangan saksi yang bernama Sumarni binti Toiman diperoleh keterangan bahwa dirinya merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Ikhsan Wahyudi tersebut dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Syarifuddin, dan anak tersebut telah diserahkan oleh saksi kepada Penggugat dan Tergugat sejak lahir untuk diasuh dan diangkat sebagai anak oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat *in person* di persidangan pada pokoknya mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak angkat yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya memiliki anak kandung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat mengurus Akta Kelahiran untuk anak yang bernama Ikhsan Wahyudi tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan hingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7284/IGS/TT/V2003 tanggal 27 Mei 2003 atas nama Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi sebagai anak ke-satu dari Zul Asri (ic. Tergugat) dan Nurhidayana (ic. Penggugat) (*Vide*: Bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta bahwa senyatanya anak yang bernama Ikhsan Wahyudi merupakan anak angkat dari Penggugat dan Tergugat dan bukan merupakan anak kandung;

Menimbang, bahwa pengangkatan (adopsi) yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama Ikhsan Wahyudi pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, sebab pengangkatan anak yang sah haruslah berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mendefinisikan anak angkat sebagai 'anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan', serta ditegaskan kembali dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati pengangkatan anak haruslah dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ketat dan memperoleh izin dari Pengadilan, akan tetapi norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat cenderung permisif dan mentolerir praktik pengangkatan anak tanpa melalui putusan pengadilan tersebut, di mana pengangkatan anak difahami sebagai bentuk interaksi sosial dan sarana saling membantu antara sesama kerabat dan warga. Demikian halnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama Ikhsan Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi bernama Sumarni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Toiman, Abdul Wahab bin Jaso dan Halbe Simangunsong bin Jabbar Simangunsong ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Ikhsan Wahyudi telah ditetapkan sebagai anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ternyata bahwa pengangkatan tersebut dilakukan oleh satu pihak saja, dengan demikian -terlepas dari status dan kedudukan anak tersebut sebagai anak kandung atau anak angkat-, maka segala kewajiban pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena segala kewajiban pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak yang bernama Ikhsan Wahyudi sudah menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat menuntut Tergugat selaku ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut ketika didalilkan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sepanjang mengenai penyebutan nasab anak yang bernama Ikhsan Wahyudi bin Zul Asri -ataupun memasukkannya sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang wajib dinafkahi- adalah tidak relevan dijadikan sebagai alasan agar perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

2. Tentang gugatan prematur karena kumulasi tuntutan nafkah

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita poin 14 (empat belas) huruf a, b, c, dan huruf d, dan petitum poin 4 (empat) yang meminta Tergugat untuk memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat secara serta merta yang dikumulasikan sampai anak-anak tersebut mencapai usia 21 tahun merupakan gugatan yang masih prematur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului kehendak Allah Swt, serta merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya mendalilkan bahwa penuntutan biaya nafkah secara serta merta dalam satu waktu seketika tersebut diajukan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian masa depan anak-anak yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana dilandasi pula dengan kekhawatiran Penggugat iktikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya selain dilandasi pemikiran supaya putusan perkara *aquo* nantinya tidak menjadi hampa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan prematur apabila secara hukum terdapat faktor yang menanggihkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hlm. 457), misalnya seperti:

- Apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan oleh undang-undang belum terjadi, seperti gugatan warisan dikatakan prematur jika si pewaris belum meninggal dunia;
- Apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan para pihak, misalkan seperti hutang yang belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam secara normatif menyebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dari kalimat '*sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa... dst*' memberikan suatu pemahaman implisit dan logis bahwa nafkah *hadhanah* tersebut dibebankan secara periodik dan bertahap mengikuti fase pertumbuhan dan perkembangan anak sejak kecil hingga dewasa, dan di sinilah letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti dan fungsi pemeliharaan serta pengasuhan (*hadhanah*) yang menjadi kewajiban berkesinambungan dari orangtua terhadap anak, bukan sekedar kewajiban sekali waktu. Dengan demikian, nafkah *hadhanah* tidak dapat dibebankan secara serta merta dalam satu waktu dalam sekali pemberian secara kumulasi, karena hal demikian mengandung unsur pembebanan belum pada waktunya (*dilatoria*) sehingga dapat dikategorikan prematur;

Menimbang, bahwa norma hukum yang hidup di tengah masyarakat menunjukkan bahwa pembebanan suatu nafkah -termasuk nafkah *hadhanah*- haruslah dilakukan dengan cara yang wajar dan sepatutnya (*ma'ruf*), norma ini pula yang dianut dalam hukum Islam, di mana seorang suami atau kepala rumah tangga dibebani kewajiban nafkah dengan cara yang sepatutnya dan tidak memberatkan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ

Artinya:

"...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya..." (QS. al-Baqarah: 233)

Dan juga firman Allah Swt:

أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ
أَوَّلُ مَا فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بِرَأْسِ بَيْتِهِ

Artinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Adapun orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa berlandaskan norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun norma agama Islam tersebut di atas, maka praktik pembebanan nafkah dalam kehidupan sehari-hari mengacu pada asas kepatutan dan kewajaran tersebut, di mana umumnya nafkah dibebankan sesuai kadar kemampuan secara periodik, misalnya per hari, atau per minggu atau per bulan, per triwulan dsb sesuai situasi dan kondisi yang ada, dan adalah tidak patut dan tidak wajar apabila kewajiban nafkah tersebut dikumulasi dalam satu waktu dengan cara dibayar di muka. Ketentuan ini seolah-olah telah menjadi semacam perikatan yang lahir dari norma-norma moral dan agama yang dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum. Bahkan norma ini juga menjadi acuan dalam berbagai hal dan perikatan yang menyangkut hak dan kewajiban, misalnya seperti gaji pegawai yang umumnya diberikan per bulan, cicilan hutang umumnya dibayarkan per bulan, iuran atau sewa yang umumnya dibayarkan per bulan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan norma hukum dan agama yang hidup di masyarakat, tuntutan nafkah *hadhanah* secara kumulasi/serta merta dalam satu waktu adalah mengandung unsur ketidakpastian, di mana tidak seorang pun yang dapat menjamin seorang anak akan hidup dalam waktu tertentu hingga mencapai usia minimal 21 tahun. Dengan demikian tidak patut seorang ayah diwajibkan memberi nafkah anaknya yang saat ini masih berusia 8 atau 15 tahun secara sekaligus dengan mengkumulasi nafkah tersebut hingga sang anak berusia 21 tahun, sebab tidak ada jaminan bahwa si anak tetap hidup hingga usia tersebut. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa tuntutan semacam itu merupakan tuntutan yang prematur dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan nafkah yang bersifat *lil intifa'* (pemenuhan hajat hidup) dan bukan *li tamlik* (pemenuhan hak untuk dimiliki), hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana seperti dijelaskan dalam Surat Edaran Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 11/TUAKA-AG/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, berdasarkan hal ini Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan agar nafkah anak diberikan secara serta-merta dalam satu waktu mengesankan bahwa nafkah tersebut bersifat *li tamlik* dan mengesampingkan sifatnya sebagai *lil intifa'*, karenanya tuntutan semacam itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *dilatoria* yaitu bahwa gugatan *prematur*, dengan demikian maka eksepsi Tergugat sepanjang menyangkut hal ini adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasihati para pihak agar menempuh jalan damai sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di anggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta yang disebutkan Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan balik/rekonvensi ini karena adanya gugatan asal/konvensi, sementara gugatan asal/konvensi tersebut sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 551.K/Sip/1974 dinyatakan bahwa kalau gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi secara asesor harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan balik/rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan pokok/materi perkara gugatan rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian nafkah *hadhanah* termasuk perkara bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut jo Pasal 192 RBg, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi juga patut dihukum membayar biaya perkara sepanjang menyangkut gugatan rekonvensinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.271.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 M, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H oleh **H. Armansyah, Lc., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mardha Areta, SH** dan **Wafa', S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4.	Biaya Descente	: Rp. 1.700.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 2.271.000,-**

Terbilang: dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)